



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.354, 2017

BAPPENAS. Renstra. Tahun 2015-2019.

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2015 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K-L) 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 609);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2015 - 2019.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019, selanjutnya disebut Renstra Bappenas, merupakan dokumen perencanaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015-2019.
- (2) Renstra Bappenas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Renstra Bappenas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

Pasal 3

Renstra Bappenas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh unit kerja di

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

Seluruh unit kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan Renstra Bappenas yang telah dituangkan dalam rencana kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 5

Renstra Bappenas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat diubah dan disesuaikan sepanjang :

- a. terdapat Undang-Undang dan/atau kebijakan nasional yang mengamanatkan perubahan Renstra Bappenas; atau
- b. adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2017

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TAHUN 2015-2019

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	6
DAFTAR TABEL.....	8
DAFTAR GAMBAR.....	8
BAB I. PENDAHULUAN.....	9
I.1 Kondisi Umum.....	9
A. Kondisi Pembangunan dan Peran Institusi Perencanaan di Indonesia	10
B. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kementerian PPN/Bappenas.....	16
C. Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas 2010- 2014.....	19
D. Isu-isu Strategis Kementerian PPN/Bappenas.....	24
I.2 Potensi dan Tantangan.....	25
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS.....	36
II.1 Visi.....	36
II.2 Misi.....	38
II.3 Tujuan	38
II.4 Sasaran Strategis	40
BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	41
III.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	41
III.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian PPN/Bappenas	48
III.3 Kerangka Regulasi.....	54
III.4 Kerangka Kelembagaan.....	56
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	58
IV.1 Target Kinerja Program.....	58
A. Program Perencanaan Pembangunan Nasional	58
B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Kementerian PPN/Bappenas	64

C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PPN/Bappenas	68
D. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	69
IV.2 Kerangka Pendanaan.....	71
1) Program Perencanaan Pembangunan Nasional.....	71
2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Kementerian PPN/Bappenas.....	71
3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas	72
4) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	72
BAB V. PENUTUP	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Peran dan Fungsi Kementerian PPN/BAPPENAS	12
Tabel 2. Komposisi Jabatan di Kementerian PPN/Bappenas.....	18
Tabel 3. Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas 2011-2014.....	23
Tabel 4. Kerangka Regulasi.....	55
Tabel 5. Target Indikator Output Tahun 2015-2019.....	63
Tabel 6. Target Indikator Input Tahun 2015-2019.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Kementerian PPN/Bappenas.....	17
Gambar 2. Komposisi Pegawai Pada Tingkatan Jabatan Fungsional	18
Gambar 3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	19
Gambar 4. Isu-Isu Strategis dan Dampaknya Terhadap Peran Kementerian PPN/Bappenas.....	31
Gambar 5. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.....	39
Gambar 6. Penguatan Kerangka Kelembagaan Berorientasi Kinerja	57
Gambar 7. Kerangka Logis Program Perencanaan Pembangunan Nasional.....	63
Gambar 8. Kerangka Logis Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Kementerian PPN/Bappenas.....	67
Gambar 9. Kerangka Logis Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PPN/Bappenas.....	69
Gambar 10. Kerangka Logis Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur.....	70

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Kondisi Umum

Dalam 5 (lima) tahun ke depan, pembangunan Indonesia menghadapi berbagai tantangan eksternal maupun internal. Tantangan eksternal yang utama adalah kondisi perekonomian global yang melambat dan mulai diberlakukannya Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015 dan 2025. Disamping itu, dalam pembangunan nasional terdapat berbagai tantangan internal antara lain adalah mewujudkan desentralisasi dan otonomi daerah yang kondusif, dan menyediakan infrastruktur ekonomi dan sosial untuk mengoptimalkan manfaat bonus demografi. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah saat ini diharapkan dapat menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dengan tingkat inflasi yang kondusif bagi masyarakat dan duni industri serta mewujudkan kehidupan sosial dan politik yang sehat.

Untuk menghadapi tantangan dan memenuhi harapan kepada Pemerintah, diperlukan perencanaan yang berkualitas, sinergis, dan kredibel. Sesuai dengan mandat yang diberikan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) harus memperkuat peran dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu masyarakat yang adil dan makmur melalui perencanaan pembangunan yang mampu memberikan arah yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan.

Presiden telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 yang memuat agenda pembangunan Nawacita sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Pelaksanaan RPJMN perlu didukung oleh suatu perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berbasis kinerja. Kementerian PPN/Bappenas sebagai salah satu organisasi pemerintah mendukung keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dengan menyusun Rencana Strategis.

A. Kondisi Pembangunan dan Peran Institusi Perencanaan di Indonesia

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai unsur pemerintahan, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan nasional. Pertama, berperan dalam menjaga keberlangsungan sistem perencanaan pembangunan nasional. Amanat peran tersebut tertuang dalam peraturan perundang-undangan, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); (ii) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara; (iii) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN); (iv) Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016. Kedua, berperan mensinergikan perencanaan di tingkat pusat dan daerah untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sehingga dalam pelaksanaannya dapat saling memperkuat dan mempercepat dalam pencapaian target yang diinginkan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian PPN, fungsi Kementerian PPN adalah sebagai berikut:

- (a) perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan;
- (b) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional;
- (c) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PPN;
- (d) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian PPN; dan
- (e) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian PPN.

Dalam rangka mengoperasionalkan fungsi kementerian tersebut, dituangkan dalam fungsi Bappenas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Bappenas yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016. Dalam Pasal 3 Peraturan Presiden tentang Bappenas tersebut mengamanatkan fungsi Bappenas untuk melaksanakan:

- (a) pengkajian, pengoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan fiskal, sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, kerangka ekonomi makro nasional dan regional, rancang bangun sarana dan prasarana, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional;
- (b) pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana;
- (c) penyusunan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- (d) pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- (e) penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama-sama dengan Kementerian Keuangan;
- (f) pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
- (g) pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
- (h) pengoordinasian, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait;
- (i) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh organisasi di Kementerian PPN/Bappenas;

- (j) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di Kementerian PPN/Bappenas;
- (k) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Bappenas; dan
- (l) pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kementerian PPN/Bappenas.

Dalam mewujudkan kebijakan perencanaan dan rencana pembangunan nasional, tugas dan fungsi tersebut dikelompokkan menjadi 4 peran (Tabel 1), yaitu:

- (a) penyusunan kebijakan/pengambil keputusan;
- (b) *think-tank*;
- (c) koordinator; dan
- (d) administrator.

Tabel 1.
Peran dan Fungsi Kementerian PPN/BAPPENAS

POLICY/DECISION MAKER	THINK-TANK	KOORDINATOR	ADMINISTRATOR
1. Penyusunan rencana pembangunan nasional.	1. Pengkajian dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, dan kebijakan lainnya.	1. Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, stategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, kerangka ekonomi makro nasional dan regional, rancang bangun sarana dan prasarana, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional.	1. Pengelolaan dokumen perencanaan termasuk pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN).
2. Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara.	2. Penguatan kapasitas perencanaan di pusat dan di daerah dalam menciptakan mekanisme pendanaan inovatif	2. Koordinasi pencarian sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana	2. Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan.

POLICY/ DECISION MAKER	THINK-TANK	KOORDINATOR	ADMINISTRATOR
	dan kreatif.		
3. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.	3. Perencanaan partisipatif melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, dan organisasi masyarakat sipil.	3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana.	3. Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi.
4. Pengambilan keputusan dalam penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar, sesuai penugasan.		4. Koordinasi kegiatan strategis penanganan permasalahan mendesak dan berskala besarsesuai penugasan	4. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum.

Pelaksanaan keempat peran dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas tersebut sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

- 1) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu:
- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025.

c. Peraturan pelaksanaan kedua Undang-Undang tersebut, antara lain:

i. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

ii. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

iii. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;

- iv. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015-2019.
- 2) Sistem penganggaran, yaitu:
- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
 - c. Peraturan pelaksanaan kedua Undang-Undang tersebut, antara lain:
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
 - ii. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 3) Sistem pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, yaitu
- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - b. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang tersebut, antara lain:
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - ii. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 4) Sistem pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan dan pengelolaan keuangan negara, yaitu:
- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali berubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

d. Berbagai peraturan pelaksanaannya, antara lain:

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua;
- ii. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- iii. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- iv. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- v. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang sedang disempurnakan dengan Perpres tentang Sistem AKIP;
- vi. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

5) Tatanan organisasi kementerian dan lembaga, yaitu:

- a. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja.
- b. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara.
- c. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- d. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016.

Dalam perkembangannya, Presiden dan Wakil Presiden memperkuat peran strategis Kementerian PPN/Bappenas. Secara spesifik, Wakil Presiden mengarahkan penguatan peran strategis Kementerian PPN/Bappenas pada pertemuan di Kementerian PPN/Bappenas tanggal 29 Juli 2015. Penguatan peran strategis dimaksud adalah Bappenas berperan meningkatkan *multiplier effect* dari anggaran bagi pertumbuhan ekonomi

melalui 3 pendekatan, yaitu: (1) memperbaiki alokasi anggaran sehingga lebih terarah; (2) meningkatkan ketepatan waktu pelaksanaan dan realisasi proyek; dan (3) sinkronisasi anggaran/program Pemerintah Pusat dan Daerah.

Untuk mendukung peran strategis tersebut, Kementerian PPN/Bappenas memperkuat instrumen teknis untuk melakukan fungsi perencanaan dan penganggaran. Instrumen tersebut adalah (1) keterlibatan dalam penyusunan pagu indikatif hingga pagu anggaran (hingga RKA K/L) bersama dengan Kementerian Keuangan; (2) memperkuat kebijakan dan sistem koordinasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang holistik dan integratif; dan (3) memperkuat kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Swasta.

Selain itu, untuk meningkatkan kualitas perencanaan, Kementerian PPN/Bappenas melakukan pembinaan perencanaan, peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas kebijakan pembangunan. Dalam menjalankan pembinaan perencanaan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas tidak saja mempunyai tugas untuk meningkatkan kualitas rencana internal kelembagaan, namun juga mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kapasitas perencana di Kementerian/Lembaga maupun perencana Pemerintah Daerah.

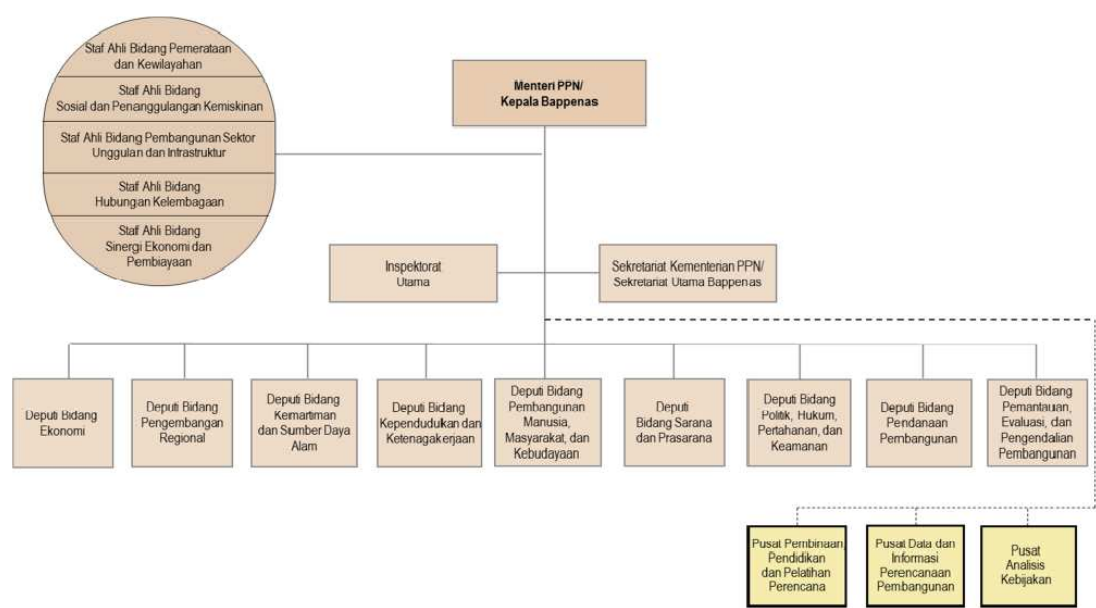
B. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kementerian PPN/Bappenas

Dalam pengorganisasian pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kementerian PPN menggunakan unit organisasi Bappenas. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian PPN, “Kementerian PPN dalam melaksanakan tugasnya menggunakan unit organisasi dan sumber daya di lingkungan Bappenas.”

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Bappenas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016, secara umum struktur organisasi Bappenas dapat dijelaskan sebagai berikut. Kepala Bappenas dibantu oleh Sekretariat Utama, Inspektur Utama, dan 9 (sembilan) Deputi, yang bertugas melakukan pengkajian perencanaan pembangunan, termasuk pengkajian lintas bidang dan pengarusutamaan seperti penanggulangan kemiskinan,

perubahan iklim, dan kesetaraan gender. Untuk memperkuat fungsi perencanaan, Kementerian PPN/Bappenas memiliki 3 (tiga) pusat, yaitu *Pertama*, Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren), *kedua*, Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan (Pusdatinrenbang), dan *ketiga*, Pusat Analisis Kebijakan (PAK). Ketiga pusat tersebut bertanggungjawab kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui koordinasi Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas. Struktur organisasi disampaikan pada Gambar 1.

Gambar 1.
Struktur Organisasi
Kementerian PPN/Bappenas



Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian PPN/Bappenas menggunakan hierarki jabatan yang terbagi menjadi jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, dan jabatan fungsional umum/pelaksana. Pejabat struktural menempati posisi hingga Eselon III, dan khusus untuk di bawah Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas hingga Eselon IV. Sedangkan dari kelompok jabatan fungsional, selain jabatan fungsional perencana, Kementerian PPN/Bappenas juga memiliki jabatan fungsional auditor, jabatan fungsional arsiparis dan jabatan fungsional umum.

Dari sisi komposisi jumlah pegawai pada tahun 2015 jumlah pejabat struktural sebanyak 28% (223 dari 805 pegawai). Pejabat fungsional

perencana meliputi sebesar 20% (158 dari 805 pegawai), pejabat fungsional auditor sebesar 2% (14 dari 805 pegawai) dan pejabat fungsional arsiparis sebesar 3% (21 pegawai dari 805 pegawai) dan pejabat fungsional umum. Komposisi jabatan pegawai disampaikan dalam Tabel 2 berikut.

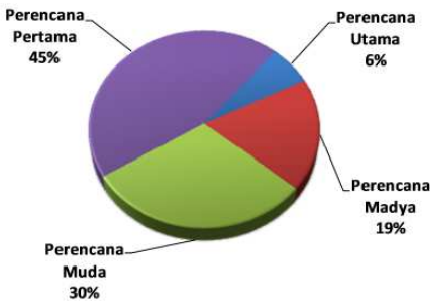
Tabel 2.
Komposisi Jabatan di Kementerian PPN/Bappenas

No	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Menteri	1 orang
2	Eselon I	17 orang
3	Eselon II	38 orang
4	Eselon III	126 orang
5	Eselon IV	42 orang
6	Perencana Utama	15 orang
7	Perencana Madya	32 orang
8	Perencana Muda	59 orang
9	Perencana Pertama	52 orang
10	Widyaiswara Utama	3 orang
11	Widyaiswara Madya	2 orang
12	Widyaiswara Muda	1 orang
13	Auditor Madya	1 orang
14	Auditor Muda	5 orang
15	Auditor Pertama	6 orang
16	Auditor Pelaksana Lanjutan	1 orang
17	Auditor Pelaksana	1 orang
18	Arsiparis Muda	1 orang
19	Arsiparis Pertama	6 orang
20	Arsiparis Penyelia	14 orang
21	Fungsional umum	382 orang
	Jumlah	805 orang

Sumber: Biro SDM Kementerian PPN/Bappenas, 2015

Gambar 2.

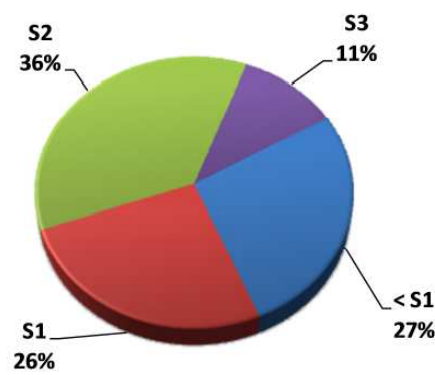
Komposisi Pegawai Pada Tingkatan Jabatan Fungsional



Sumber: Biro SDM Kementerian PPN/Bappenas, 2015

Berdasarkan tingkat pendidikan, dari total pegawai Kementerian PPN/Bappenas sebanyak 832 orang, 47 % diantaranya (390 orang) memiliki tingkat pendidikan magister (S2) dan doktor (S3). Sebanyak 26 % pegawai lainnya merupakan Sarjana S1. Salah satu indikasi sangat baiknya kualitas SDM terlihat pada komposisi tingkat pendidikan pegawai (Gambar 3).

Gambar 3.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber: Biro SDM Kementerian PPN/Bappenas, 2015

C. Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas 2010-2014

Pada periode tahun 2010-2014 Kementerian PPN/Bappenas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk menjalankan tugas tersebut, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas 2010-2014 memuat 2 tujuan yang ingin dicapai yaitu: (1) terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas; dan (2) terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional.

Sebagai perwujudan pencapaian tujuan periode 2010-2014, Kementerian PPN/Bappenas telah berhasil: (1) menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010-2014; (2) menyusun rencana pembangunan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai penjabaran rencana pembangunan jangka menengah tersebut; dan (3) melaksanakan berbagai penugasan dari

presiden/pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan pembangunan nasional.

Kualitas rencana pembangunan nasional dapat dilihat dari upaya penjabaran agenda lima tahunan yang tertuang dalam RPJMN 2010-2014. RPJMN 2010-2014 telah berhasil menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun dokumen Rencana Strategis sehingga kebijakan di tingkat Kementerian/Lembaga sejalan dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN. Selain itu, RPJMN tersebut juga telah berhasil dituangkan dalam RKP secara sinkron dan sinergis dengan melalui koordinasi yang erat antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga terkait. Dalam rangka persiapan pelaksanaan RKP, Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan koordinasi dengan mitra kerja di Kementerian/Lembaga untuk menjabarkan RKP dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L) secara konsisten. Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas telah berhasil mencapai konsistensi rencana pembangunan yang baik dan sinergi, yaitu dengan tingkat kesesuaian 100% dari tahun ke tahun.

Sebagai bagian dari tahapan selanjutnya, Kementerian PPN/Bappenas telah mengawal Kementerian/Lembaga agar rencana yang telah dituangkan dalam dokumen RKP dan Renja K/L dapat dilaksanakan dengan efektif dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L). Sementara itu, realisasi kesesuaian Rancangan RKA K/L 2010-2014 dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Prioritas dalam Rancangan RKP 2010-2014 baru mencapai 87 % pada tahun 2014. Belum sesuaiya *output* kegiatan prioritas dalam rancangan RKA K/L selama 2010-2014 dengan IKK Prioritas dalam Rancangan RKP selama 2010-2014 disebabkan oleh masih tersedianya ruang pembahasan kegiatan K/L dengan DPR dan Kementerian Keuangan yang belum sepenuhnya melibatkan Kementerian PPN/Bappenas sebagai penyusun rancangan RKP.

Capaian yang telah dihasilkan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut. Kementerian PPN/Bappenas mengupayakan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, dan pengendalian proses pembangunan, melalui inisiatif melakukan revisi

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010.

Kementerian PPN/Bappenas telah mengupayakan percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema kerjasama pemerintah-swasta (KPS/PPP). Langkah yang ditempuh meliputi penyediaan Dana Persiapan Proyek, kerjasama dengan lembaga keuangan (seperti IFC) dan *Infrastructure Fund* (seperti Indonesia *Infrastructure Fund* dan Sarana Multi Infrastruktur).

Capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas berikutnya adalah penguatan lembaga perencanaan pembangunan pada tingkat nasional, provinsi dan kota/kabupaten. Capaian diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan aparatur, penguatan kelembagaan dan implementasi norma perencanaan yang baik, termasuk dukungan data dan informasi yang semakin akurat dan kebijakan yang didasarkan atas riset. Program tersebut dilakukan secara berkelanjutan.

Disamping itu, Kementerian PPN/Bappenas juga telah melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Pemerintah dan/atau Presiden. Sejumlah penugasan yang dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas, antara lain:

- (1) Koordinasi penyusunan dasar hukum pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDG's);
- (2) Pembangunan Perkotaan Nasional untuk mengantisipasi *New Urban Agenda*;
- (3) Penyusunan Indeks kota berkelanjutan;
- (4) Pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS); dan
- (5) Inisiasi penerapan *E-Government* dan perencanaan pengintegrasian sistem informasi pemerintahan pusat dan daerah.

Kementerian PPN/Bappenas juga terus melakukan perbaikan kapasitas, baik itu kapasitas kelembagaan melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi, penguatan sumber daya manusia aparatur perencana baik pusat maupun daerah, serta penyempurnaan pelaksanaan administrasi perencanaan pembangunan. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan sejak 2008 telah berhasil meningkatkan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Manusia yang ada. Secara

keseluruhan, penilaian Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2014 telah mencapai hasil rata-rata 87%. Ke depan diharapkan Kementerian PPN/Bappenas lebih fokus lagi dalam melaksanakan program Reformasi Birokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan.

Untuk mengukur kinerja *output* Kementerian PPN/Bappenas, selama tahun 2010-2014 telah dilakukan survei terhadap proses penyusunan RKP dengan sampel pemerintah pusat (K/L) maupun pemerintahan daerah (Pemda) dengan hasil cukup baik pada tahun 2012, dan meningkat menjadi baik tahun 2013, serta pada tahun 2014 meningkat menjadi sangat baik. Mitra pembangunan, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi dan organisasi masyarakat memberikan tanggapan positif terhadap keterlibatan dalam menyusun rencana pembangunan nasional dan mengakui pentingnya peranan Kementerian PPN/Bappenas sebagai sentral dalam melakukan koordinasi, integrasi dan konsolidasi perencanaan pembangunan nasional.

Pencapaian peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas dicapai melalui tingkat akuntabilitas yang diwujudkan melalui opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas dan Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB). Dari hasil penilaian BPK tersebut telah dihasilkan penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) terhadap laporan keuangan Kementerian PPN/Bappenas untuk tahun tahun 2008-2015. Sementara itu, hasil LAKIP Kementerian PPN/Bappenas naik dari predikat Cukup Baik (B) pada tahun 2012 menjadi Amat Baik (A) pada tahun 2014.

Untuk memperkuat SDM aparatur perencana pusat dan daerah Kementerian PPN/Bappenas telah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan (gelar dan non gelar) bagi aparatur perencana dan melakukan pembinaan/sertifikasi bagi fungsional perencana pusat dan daerah melalui *Capacity Building Program*. Sasaran program ini mencakup antara lain meningkatnya kualitas pembinaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dan penyelenggaraan Diklat Perencanaan. Fasilitasi dan Pembinaan SDM Aparatur Pusat dan Daerah pada tahun 2013 mencapai sebesar 98,6% atau meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 94,6%.

Dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas telah mengupayakan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas dalam rangka pemberian pelayanan perencanaan pembangunan nasional. Salah satu yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana adalah penyediaan fasilitas kantor berupa gedung yang memadai termasuk penyediaan dan pemeliharaan sarana sistem informasi perencanaan pembangunan nasional, serta sistem data/informasi pengelolaan aset (Barang Milik Negara/BMN). Pencapaian hasil pengukuran atas indikator kinerja ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas mencapai 97% dari yang ditargetkan, yang meningkat cukup pesat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Untuk menjaga akuntabilitas, Kementerian PPN/Bappenas juga melakukan program pengawasan keuangan dan kinerja. Program pengawasan telah berhasil menjaga pencapaian opini WTP dalam laporan keuangan melalui serangkaian program pengawasan mulai dari reviu, audit, pemantauan terhadap rekomendasi hasil pengawasan. Selain itu, dari sisi kinerja, pengawasan dilakukan terhadap proses bisnis utama Kementerian PPN/Bappenas melalui pemetaan risiko penyusunan RKP dan pemetaan risiko yang melekat pada unit-unit kerja. Fungsi pembinaan telah dilakukan melalui pendampingan konsultasi kepada unit kerja sehingga fungsi pengawasan memiliki nilai tambah bagi pencapaian *good and clean governance* di Kementerian PPN/Bappenas yang bernilai Baik. Secara ringkas capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2011-2014 disampaikan pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3.
Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas 2011-2014

Indikator	Capaian				
	Rata-rata	2014	2013	2012	2011
1. % kesesuaian muatan antara RT-RPJMN 2015-2019 dengan RPJPN 2005-2025	100%	100%	N/A	N/A	N/A
2. % kesesuaian muatan antara RKP dengan RPJMN	100%	100%	100%	100%	100%

3. % kesesuaian muatan antara Renja K/L dengan RKP	100%	100%	100%	100%	100%
4. % kesesuaian rancangan RKA K/L dengan RKP	91,1%	97,2%	87%	80,3%	100%
5. Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RKP 2015	100%	100%	100%	100%	100%
6. Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RPJMN 2015-2019	100%	100%	N/A	N/A	N/A
7. Nilai RB K/L	96,1%	99,2%	87,1%	98,1%	100%
8. Opini BPK	100%	100%	100%	100%	100%

D. Isu-isu Strategis Kementerian PPN/Bappenas

Dalam lima tahun ke depan, isu strategis yang dihadapi oleh Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan keselarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) maupun tahunan (RKP) dengan pelaksanaannya baik di pemerintah pusat (Renstra dan Renja K/L) maupun pemerintahan daerah (RPJMD/RKPD).
2. menyiapkan rancang bangun pembangunan nasional, antara lain melalui pemberdayaan Biro Perencanaan K/L
3. menilai ulang perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang dianggap kurang efisien atau kurang tepat sasaran, baik karena asumsi yang tidak tepat, metode yang keliru atau karena data yang tidak akurat. Sehingga diharapkan ada perbaikan dan peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
4. merekomendasikan reformasi lebih lanjut sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berorientasi pada sistem pengadaan yang modern, lebih menekankan kepada *result oriented*.
5. memperkuat tata kelola, perangkat, serta penegakan standar mutu perencanaan dan pengendalian secara efektif agar pembangunan dilaksanakan dengan kualitas mutu yang tinggi.

6. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem pengendalian perencanaan (*e-planning*) dan dikembangkan lebih lanjut melalui pemantauan dan evaluasi (*e-monev*) serta diharapkan akan menjadi basis *e-budgeting* yang dapat diterapkan paling lambat pada TA 2018/2019. Dengan pengembangan sistem ini diharapkan dapat dicapai program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten, koheren, dan transparan.
7. melakukan reformasi hukum, terutama dalam konteks deregulasi yang luas (*wide-range deregulation*) dengan target mengurangi 50 % regulasi pada semua tingkatan yang ada saat ini dalam jangka waktu 2-3 tahun ke depan. Deregulasi ini diharapkan juga dapat memastikan agar pembentukan peraturan perundangan sejalan dengan prioritas nasional. Salah satu regulasi atau peraturan perundangan yang perlu disempurnakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Penyempurnaan kedua Peraturan Pemerintah diperlukan untuk mensinergikan perencanaan dan penganggaran yang akan bermanfaat untuk mewujudkan prioritas pembangunan nasional.
8. mengoordinasikan dukungan pembiayaan pembangunan yang lebih efisien dengan kerjasama pembangunan internasional yang lebih aktif dengan bentuk kemitraan bilateral dan multilateral dengan *terms and conditions* yang lebih sehat.

I.2 Potensi dan Tantangan

Beberapa faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas periode 2015-2019 adalah sebagai berikut.

1. *Geo-Ekonomi*

Dalam menjalankan kebijakan makro ekonomi dalam perencanaan pembangunan Indonesia Kementerian PPN/Bappenas perlu mempertimbangkan proses pemulihan ekonomi global saat ini diperkirakan akan berlangsung secara moderat. Hal ini karena proses pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang berlangsung secara bertahap

dan pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa yang diperkirakan akan tetap lambat dan rentan. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi negara berkembang yang cukup tinggi akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dunia. Kontribusi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) negara berkembang terhadap PDB Dunia pada tahun 2019 diperkirakan akan mencapai 43,8%, sementara pada tahun 2010 hanya sebesar 34,1%. Sejalan dengan itu, ke depan diperkirakan akan terjadi pergeseran pusat ekonomi dunia, terutama dari kawasan Eropa-Amerika ke kawasan Asia Pasifik.

Disamping itu, perlu dicermati bahwa telah terjadi pergeseran paradigma arsitektur kerjasama ekonomi global, dimana pada awalnya berupa kerjasama ekonomi dalam tingkat bilateral dan plurilateral/regional berkembang ke arah kerjasama ekonomi yang lebih luas melalui pembentukan Mega Blok Perdagangan (Mega Trading Block). Mega Blok Perdagangan ini diperkirakan akan mempengaruhi arsitektur perdagangan dan investasi global.

Selanjutnya, aliran modal asing ke negara berkembang diperkirakan akan terus meningkat, terutama negara berkembang di kawasan Asia dan Amerika Latin. Faktor utama yang mempengaruhi aliran modal asing ke negara berkembang adalah potensi pasar yang cukup besar, pertumbuhan ekonomi yang baik, serta keunggulan komparatif yang dimiliki oleh negara berkembang, seperti: ketersediaan sumber daya alam sebagai bahan baku proses produksi dan tenaga kerja sebagai faktor produksi.

2. *Geo-Politik*

Secara geografis Indonesia merupakan kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik, yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Kondisi tersebut membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat resiko bencana yang tinggi di dunia, yaitu letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor.

Sementara itu, posisi strategis wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) merupakan bagian dari jalur perdagangan dan pelayaran sumber daya alam global. Indonesia merupakan jalur perdagangan strategis dan jaringan strategis lalu lintas perkapalan internasional lainnya. Posisi silang Indonesia sebagai jalur perdagangan dan

transportasi lalu lintas terpadat di dunia dapat menjadi sumber devisa di bidang perekonomian sekaligus ancaman karena posisinya yang terbuka bagi negara lain memasuki wilayah Indonesia.

Posisi silang Indonesia pun memiliki dua makna, yakni berada dalam dua arus kebudayaan yang didorong oleh kekuatan pasar dan kekuatan identitas primordial yang bertarung di tengah arus globalisasi. Makna lain dari aspek pertahanan, Indonesia berada di antara sistem pertahanan maritim di selatan, dan sistem pertahanan kontinental di utara. Oleh karena itu, posisi Indonesia juga tidak bebas dari pengaruh interaksi dan interelasi dengan lingkungan eksternalnya, baik lingkungan global dan regional, serta lingkungan nasional.

Kebhinekaan bangsa dari segi geografis, etnisitas, kebudayaan, agama telah menjadi modalitas dan unsur-unsur penguat bangunan bangsa Indonesia. Namun demikian, pada beberapa tahun terakhir, persoalan keberagaman dan kesetaraan antara mayoritas dan minoritas menjadi persoalan politis. Tantangan ke depan bagi Kementerian PPN/Bappenas adalah untuk memperkuat pembangunan melalui revolusi mental untuk memupuk kesadaran ideologi kebangsaan, mencegah konflik-konflik vertikal dan horizontal yang berdimensi kekerasan dan melakukan konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan melalui perumusan rencana yang mampu merangkul semua kepentingan.

3. *Bonus Demografi*

Indonesia mempunyai peluang untuk dapat menikmati 'bonus demografi', yaitu kondisi yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*) sehingga penduduk usia kerja terus meningkat. Indonesia mempunyai potensi untuk memanfaatkan bonus demografi baik secara nasional maupun regional. Penduduk usia produktif Indonesia menyumbang sekitar 38 % dari total penduduk usia produktif di ASEAN. Tingginya jumlah dan proporsi penduduk usia kerja Indonesia selain meningkatkan angkatan kerja dalam negeri juga membuka peluang untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja bagi negara-negara yang proporsi penduduk usia kerja menurun seperti Singapura, Korea, Jepang dan Australia.

Bonus demografi tidak didapat secara otomatis, tetapi harus diraih dengan arah kebijakan yang tepat sehingga tidak timbul permasalahan baru. Berbagai kebijakan yang tepat diperlukan untuk menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang akan masuk ke angkatan kerja, menjaga penurunan fertilitas, menyiapkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja, dan kebijakan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja, fleksibilitas pasar tenaga kerja, keterbukaan perdagangan dan tabungan serta dukungan sarana dan prasarana. Perencanaan pembangunan harus memperhatikan dinamika kependudukan, mengingat perubahan jumlah, komposisi/struktur dan persebaran penduduk sangat berpengaruh terhadap berbagai bidang pembangunan. Untuk itu, peran Kementerian PPN/Bappenas dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan berbasis kependudukan juga sangat diperlukan.

4. *Agenda Pasca 2015 dan perubahan Iklim*

Sejak tahun 2012, Indonesia telah aktif dalam proses penyusunan Rencana Agenda Pembangunan Global Pasca 2015. Sebagai kelanjutan dari KTT Bumi di Rio+20 tahun 2012, disepakati prinsip penjabaran konkrit pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) untuk masukan Agenda Pasca 2015. Beberapa fokus dalam SDGs yang akan memberi warna penting dalam Agenda Pembangunan Pasca 2015 adalah bahwa: (i) pembangunan manusia seperti pengurangan kemiskinan, mengatasi kelaparan, pembangunan kesehatan, pendidikan dan pemahaman gender yang sangat mewarnai MDGs akan tetap dilanjutkan. Dalam kaitan ini terdapat fokus baru yang menjawab perkembangan global yang ada yaitu masalah kesenjangan baik di dalam negara maupun antarnegara; (ii) pemenuhan akses masyarakat terhadap air, sanitasi, dan energi; (iii) menjaga pertumbuhan ekonomi inklusif yang menerapkan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan; (iv) pembangunan lingkungan dengan fokus mitigasi terhadap perubahan iklim, konservasi sumberdaya alam dan perlindungan ekosistem serta keanekaragaman hayati. Dengan demikian pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan sangat perlu diperhatikan melalui perumusan kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Di tantangan dan isu-isu strategis terkait pembangunan nasional seperti yang telah disebutkan atas menuntut peningkatan kapasitas/kualitas SDM Kementerian PPN/Bappenas. Dalam 5 tahun

kedepan, strategi peningkatan kapasitas/kualitas SDM Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut. Pertama, penguatan aspek manajerial terutama dalam meningkatkan kualitas para pemangku jabatan sehingga mampu mengarahkan dan menggerakkan perubahan ke arah yang diinginkan. Dengan demikian, kapasitas manajerial dalam melakukan koordinasi Kementerian PPN/Bappenas dengan eksternal masih perlu ditingkatkan untuk memastikan tercapainya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di tingkatan pelaksana baik pusat maupun daerah.

Kedua, peningkatan kemampuan komunikasi secara vertikal maupun horizontal. Peningkatan komunikasi dalam proses perencanaan diharapkan dapat meningkatkan rasa memiliki atau kepentingan terhadap perubahan dalam lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. Selain itu, peningkatan kemampuan komunikasi juga akan memudahkan Kementerian PPN/Bappenas dalam melakukan koordinasi dengan pihak eksternal, termasuk Kementerian/Lembaga yang selama ini menjadi mitra Kementerian PPN/Bappenas.

Ketiga, menghilangkan budaya *silo* atau masing-masing unit kerja berdiri sendiri sehingga meningkatkan pandangan positif pihak eksternal perihal keutuhan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas.

Keempat, penguatan kemampuan substantif dan teknis dalam isu perencanaan dan penganggaran. Kemampuan ini sangat diperlukan oleh sumber daya manusia (SDM) Kementerian PPN/Bappenas untuk dapat berperan optimal dalam proses perencanaan dan penganggaran. Peningkatan kemampuan ini akan melengkapi kompetensi SDM Kementerian PPN/Bappenas yang selama ini difokuskan pada kemampuan substantif sektoral, dan memperkuat posisi Kementerian PPN/Bappenas ketika berdiskusi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga teknis lain, pemerintah daerah, lembaga mitra pembangunan, dan lembaga non pemerintah lainnya.

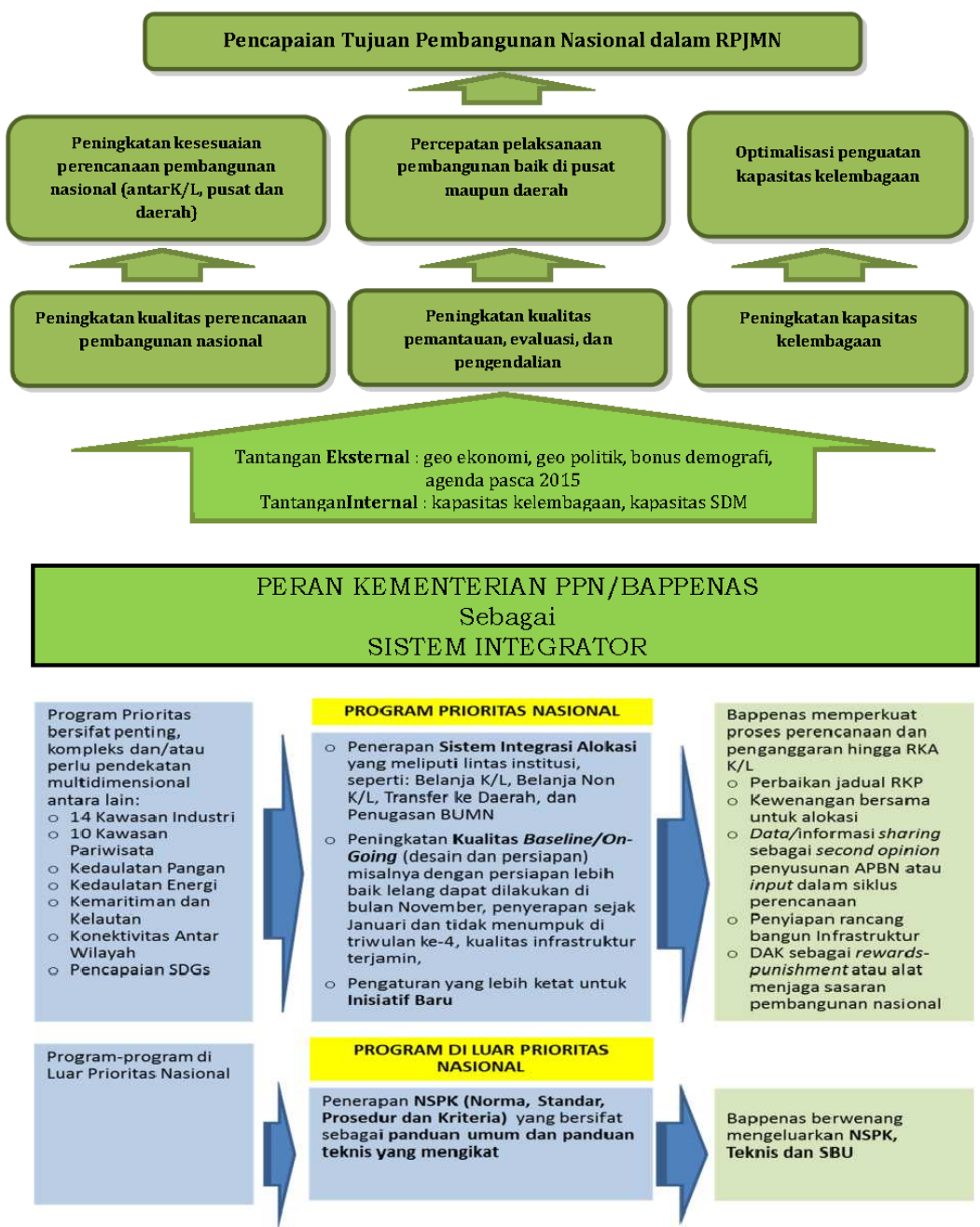
Dari segi kelembagaan, kapasitas Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional perlu semakin diperkuat. Tujuan dari hal tersebut adalah agar proses pembangunan

nasional dapat berjalan dengan baik. Peningkatan kapasitas kelembagaan dapat dilaksanakan melalui pengawalan dan pembenahan sistem manajemen pembangunan, penentuan arah kebijakan dalam proses pembangunan yang dilakukan secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan dinamika heterogenitas sumber daya, persepsi, kepentingan sektoral dan kewilayahan, serta fasilitasi dalam mempertemukan komitmen para pemangku kepentingan. Keberhasilan dari kesemuanya akan semakin meningkatkan kinerja institusi dan sekaligus memantapkan keberadaannya.

Untuk memperkuat peran dan kewenangan tersebut secara efektif, Kementerian PPN/Bappenas perlu terus melakukan perbaikan, dan pengembangan secara kelembagaan serta penguatan regulasi khususnya peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas. Di samping itu, kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, menuntut kemampuan beradaptasi dalam pelaksanaan perannya secara tepat dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan etos tersebut, diharapkan mampu menjadi katalisator dalam proses pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Sebagai sistem integrator, orientasi pelaksanaan tugas pada Kementerian PPN/Bappenas perlu bersifat holistik, spasial, tematik, dan integratif. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan nasional perlu dilakukan pembahasan multi pihak dimana Kementerian PPN/Bappenas berperan sebagai koordinator perencanaan dan koordinator pelaksanaan pembangunan. Sebagai ilustrasi, perencanaan perlu sesuai dengan fokus Nawacita. Pada masing-masing fokus tersebut secara holistik diidentifikasi sasaran/target prioritas Nawacita tersebut, kemudian dipertegas rincian kegiatan utama, lokasi, dan besaran anggaran untuk melaksanakan kegiatan utama tersebut, serta pihak pelaksananya (K/L/Pemerintah Daerah atau institusi). Secara ringkas keterkaitan isu strategis dengan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas disampaikan pada Gambar 4 berikut ini.

Gambar 4.
Isu-Isu Strategis dan Dampaknya Terhadap
Peran Kementerian PPN/Bappenas



Potensi dan tantangan Kementerian PPN/Bappenas secara komprehensif diidentifikasi melalui analisis *Benefit, Cost, Opportunity, and Risk* (BCOR). Kementerian PPN/Bappenas mengidentifikasi hal-hal tersebut sebagai berikut.

1. Manfaat (*Benefit*)

Potensi manfaat yang akan didapat apabila peran Kementerian PPN/Bappenas ke depan menjadi lebih optimal adalah:

- (i) Peningkatan kualitas rencana pembangunan;
- (ii) Peningkatan efektivitas pelaksanaan pembangunan;
- (iii) Ketepatan pembuatan keputusan pelaksanaan pembangunan;
- (iv) Perencanaan terintegrasi antara pusat dan daerah;
- (v) Kepastian pelaksanaan dari perencanaan yang sudah ada;
- (vi) Efektivitas pencapaian tujuan pembangunan nasional;
- (vii) Peningkatan efisiensi pembangunan dengan *monev* yang kuat;
- (viii) Peningkatan efisiensi pembiayaan pembangunan;
- (ix) Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- (x) Penyelarasan regulasi dan kebijakan dengan kebutuhan;
- (xi) Peningkatan koordinasi antarlembaga/multisektoral; dan
- (xii) Penguatan fungsi/peran Kementerian PPN/Bappenas.

2. Potensi Perbaikan (*Cost*)

Dalam meraih potensi manfaat di masa mendatang, diperlukan beberapa perbaikan (*cost*) yang perlu dilakukan ke depan yaitu:

- (i) perubahan pola pikir dan budaya;
- (ii) penyempurnaan struktur organisasi;
- (iii) penyempurnaan proses bisnis;
- (iv) adaptasi tuntutan kompetensi yang baru;
- (v) perombakan sistem manajemen kinerja;
- (vi) perubahan sistem karir dan imbal jasa;
- (vii) dukungan regulasi;
- (viii) komitmen dari pimpinan di setiap level;

- (ix) kontinuitas implementasi perubahan;
- (x) peningkatan fungsi dan kompetensi agen perubahan; dan
- (xi) menghilangkan ego kelompok (*management silo*).

3. Kesempatan (*Opportunity*)

Hasil yang akan diperoleh (*opportunity*) dengan diraihnya kemajuan-kemajuan positif (*benefits*) melalui perubahan (*cost*) yang bersifat internal dapat secara signifikan memperkuat peranan Kementerian PPN/Bappenas ke depan, antara lain yaitu:

- (i) pemerintahan dengan aspirasi baru;
- (ii) dukungan tokoh nasional dan media pada Kementerian PPN/Bappenas yang ditindaklanjuti dengan peningkatan kinerja Kementerian PPN/Bappenas;
- (iii) kompetensi inti perencanaan pembangunan;
- (iv) dukungan *stakeholders*/mitra kerja;
- (v) koordinasi dan kepercayaan K/L;
- (vi) kejelasan visi perubahan pimpinan Kementerian PPN/Bappenas; (vii) SDM yang berkualitas (magister dan doktor);
- (viii) sistem pengembangan SDM berkualitas;
- (ix) pengalaman menjalankan 4 (empat) peran dalam perencanaan;
- (x) pemahaman dan pengetahuan yang kuat terhadap peran Kementerian PPN/Bappenas (*black box* organisasi, *historical memory*); dan
- (xi) sistem demokratis yang memungkinkan partisipasi masyarakat luas dan kemitraan dengan masyarakat sipil sehingga dukungan kepada Kementerian PPN/Bappenas semakin menguat.

4. Risiko (*Risk*)

Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai potensi risiko (*potential risk*) yang perlu menjadi pertimbangan dalam pengembangan peranan Kementerian PPN/Bappenas, antara lain adalah:

- (i) wewenang perencanaan dan penganggaran yang semakin terdesentralisasi dengan penguatan wewenang yang signifikan di pihak lembaga legislatif;

- (ii) ego antar K/L;
- (iii) adanya resistensi dari K/L;
- (iv) status *quo* di internal organisasi;
- (v) kurang visi dan komitmen perubahan;
- (vi) penyusunan rencana sudah cukup baik namun pelaksanaannya belum dikawal secara optimal;
- (vii) kompetensi teknis masih harus ditingkatkan, termasuk kemampuan berkomunikasi dengan baik dengan K/L;
- (viii) penyusunan perencanaan pembangunan yang holistik integratif dan dapat diaplikasikan oleh K/L dan daerah;
- (ix) peningkatan kemampuan dalam mengelola tuntutan publik terhadap Pemerintah yang semakin besar di era demokrasi; dan
- (x) penyelarasan antara perubahan tuntutan peran serta kuantitas dan kualitas SDM.

Berdasarkan identifikasi *Benefit*, *Cost*, *Opportunity*, dan *Risk* tersebut, maka perlu adanya perubahan-perubahan (*change management*) yang perlu dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi ke depan sehingga dapat menjawab tantangan internal dan eksternal dalam lima tahun mendatang. Perubahan manajemen utama yang perlu dilakukan antara lain adalah: (i) perubahan pola pikir dan budaya sehingga menjadi lebih responsif terhadap perubahan kondisi internal dan eksternal; (ii) memperkuat proses bisnis; (iii) meningkatkan kompetensi SDM; dan (iv) *continuous improvement*. Skenario perubahan tersebut diarahkan untuk memperbaiki peranan Kementerian PPN/Bappenas terutama dalam menghasilkan rencana pembangunan yang berkualitas, pemantauan dan evaluasi yang berkualitas, dan kelembagaan perencanaan yang efektif.

Dengan demikian, tantangan eksternal dan internal bagi proses perencanaan untuk menjawab tantangan bangsa ke depan semakin besar. Untuk menjawab tantangan tersebut, Indonesia perlu meningkatkan daya saing bangsa secara terintegrasi. Sebagai konsekuensinya, tantangan terhadap perencanaan pembangunan ke depan pun akan semakin besar untuk menghasilkan produk perencanaan yang lebih berkualitas.

Berkenaan dengan hal tersebut, fokus dalam peran dan kewenangan Kementerian PPN/Bappenas yang harus terus diperkuat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. peningkatan kualitas perencanaan pembangunan nasional;
2. peningkatan kualitas pengendalian pembangunan nasional sebagai bagian dari upaya kebijakan percepatan pembangunan nasional; dan
3. peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan dalam mendukung proses penyusunan perencanaan pembangunan nasional.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

II.1 Visi

Sebagaimana di amanatkan dalam RPJMN 2015-2019, visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah:

“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI,
DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”

Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu:

1. mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
7. mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk mewujudkan Visi 2015-2019 tersebut, Kementerian PPN/Bappenas akan berupaya menghasilkan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas dan berkontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan program pembangunan. Harapan selanjutnya adalah pembangunan nasional akan menjadi faktor pendorong utama untuk kemajuan Bangsa Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas menjadi aktor utama yang menyusun program pembangunan nasional yang selalu dituntut untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas. Kualitas rencana pembangunan tersebut dapat dilihat dari kualitas kebijakan perencanaan pembangunan nasional yang dihasilkan dan kualitas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.

Kualitas rencana pembangunan nasional dijabarkan dalam bentuk integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah, serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Peningkatan kualitas tersebut, harus didukung oleh peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas. Oleh karena itu, Visi Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 adalah:

”Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional
yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel”

Sejalan dengan itu, pengertian kata berkualitas, sinergis dan kredibel terkait dengan pernyataan visi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Berkualitas* : 1) perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman bagi Kementerian/Lembaga dan daerah dalam menyusun perencanaannya dan melaksanakan program dan kegiatannya masing-masing; dan
2) kelembagaan menerapkan prinsip-prinsip *good and clean governance*.
- Sinergis* : produk perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara selaras antarsektor, antara pusat dan daerah, dan antardaerah.
- Kredibel* : perencanaan yang berdasarkan pertimbangan atas pengetahuan, informasi, dan data yang terkini (*evidence based* dan *knowledge based*) dengan mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) secara partisipatif dan berorientasi ke depan.

II.2 Misi

Misi Kementerian PPN/Bappenas periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan, penganggaran, regulasi, dan kelembagaan dalam pembangunan nasional yang selaras (antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah);
2. melakukan pengendalian pelaksanaan perencanaan terhadap program dan kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan nasional; dan
3. melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

II.3 Tujuan

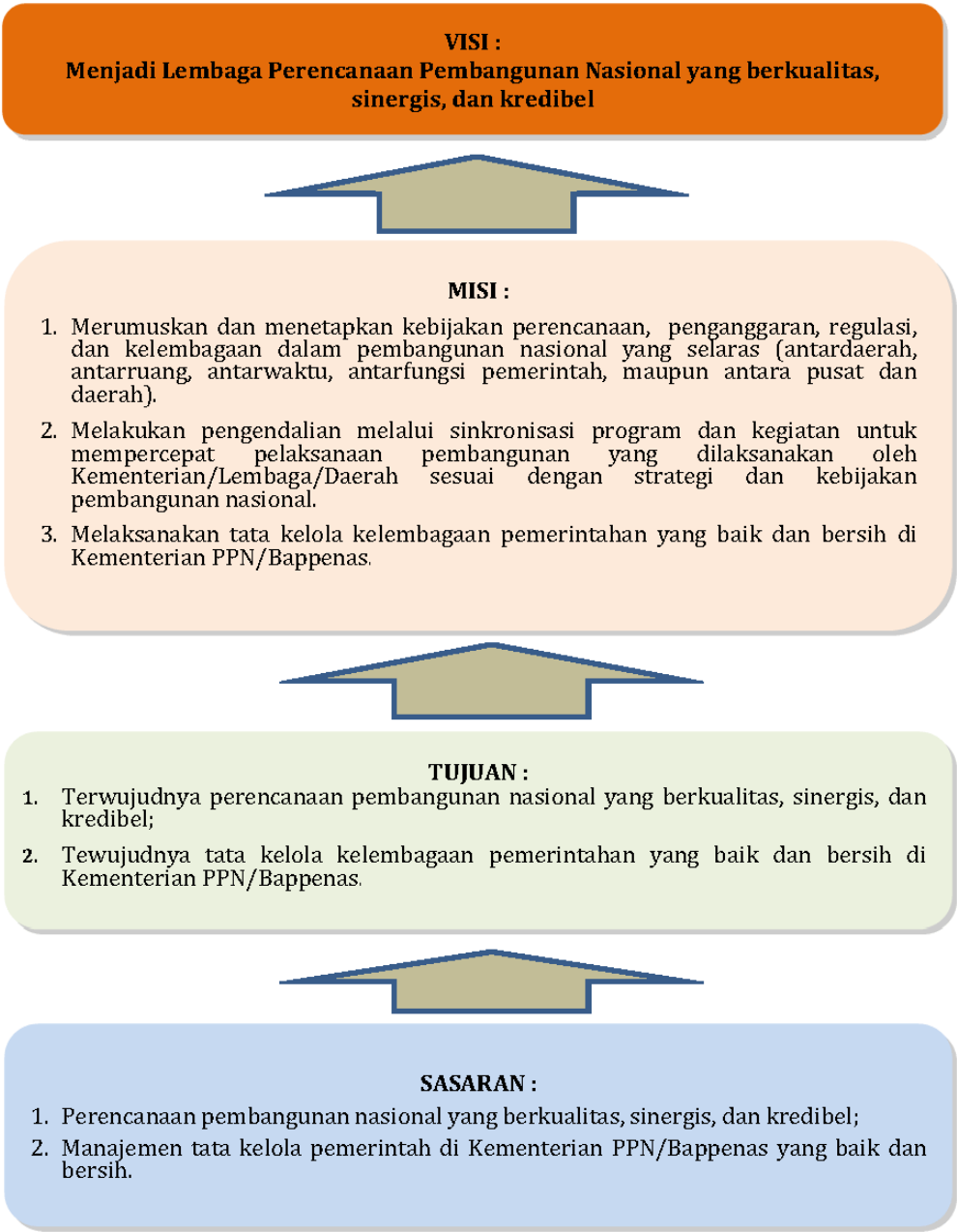
Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. mewujudkan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel; dan
2. mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran disampaikan pada Gambar 5.

Gambar 5.

Kerterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran



II.4 Sasaran Strategis

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 2 (dua) sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

- 1) Sasaran strategis dari tujuan pertama “terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel”, yaitu terlaksananya rencana pembangunan nasional yang diukur dari: 1) % keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja K/L dan Daerah; 2) Rancangan Perpres RKP; dan 3) % rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang ditindaklanjuti K/L;
- 2) Sasaran strategis dari tujuan kedua “terwujudnya manajemen tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas”, yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di Kementerian PPN/Bappenas yang diukur dari Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, arah kebijakan dan strategi Kementerian PPN/Bappenas mengacu pada arah kebijakan dan strategi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

III.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Secara garis besar tantangan utama pembangunan 2015-2019 adalah perekonomian harus dapat tumbuh rata-rata 6-8 persen pertahun, mempercepat pemerataan dan keadilan, menjaga keberlanjutan pembangunan, meningkatkan stabilitas politik dan keamanan, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, mempercepat pemberantasan korupsi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, memperkecil kesenjangan pembangunan antarwilayah, serta percepatan pembangunan kelautan.

Dengan tantangan tersebut, sasaran utama pembangunan Indonesia dalam rancangan RPJMN 2015-2019, diarahkan untuk mencapai perekonomian yang kuat, inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, struktur perekonomian Indonesia harus bertransformasi menuju ekonomi dengan produktivitas dan nilai tambah tinggi yang didukung kemampuan SDM berkualitas, infrastruktur yang handal serta perluasan inovasi dan penerapan teknologi. Selanjutnya, peningkatan kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan semakin tingginya tingkat pendapatan masyarakat, berkurangnya kemiskinan secara signifikan, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air, terjaganya kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, yang didukung dengan sistem politik, stabilitas keamanan, dan ketertiban hukum. Reformasi pembangunan komprehensif dilaksanakan dengan selalu melihat dan mempertimbangkan dinamika geo-strategis termasuk kondisi geo-politik, geo-ekonomi, perubahan struktur demografi dan tantangan strategis lainnya, baik yang berskala global, regional, maupun nasional.

Mengacu pada sasaran yang hendak dicapai dalam RPJMN 2015-2019 serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan yang dihadapi, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah:

- (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
- (2) meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan;
- (3) mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan;
- (4) meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi, dan adaptasi bencana dan perubahan iklim;
- (5) menyiapkan landasan pembangunan yang kokoh;
- (6) meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan;
- (7) mengembangkan dan pemeratakan pembangunan daerah; dan
- (8) meningkatkan percepatan pembangunan kelautan.

Dalam lima tahun mendatang, Kementerian PPN/Bappenas berkewajiban mendukung pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yang telah mengandung visi dan misi Nawacita. Dalam mendukung agenda pembangunan RPJMN 2015-2019 tersebut, Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tujuan, yaitu:

1. mewujudkan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel; dan
2. mewujudkan manajemen tata kelola kelembagaan pemerintahan di Kementerian PPN/Bappenas yang baik dan bersih.

Untuk mewujudkan kedua tujuan tersebut ditetapkan arah kebijakan/strategi yang sesuai dengan agenda Nawacita, yaitu:

1. menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah terwujudnya politik luar negeri yang bebas dan aktif, penguatan sistem pertahanan, kedaulatan negara, dan peningkatan posisi Indonesia dalam kerjasama global dan regional.

Arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkan sasaran di atas adalah: (1) peningkatan koordinasi kebijakan perencanaan di bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan Negara, dan kerjasama pembangunan internasional; (2) penyusunan rencana pembangunan di bidang politik, hukum, komunikasi, pertahanan, dan keamanan serta kerjasama pembangunan internasional; dan (3) pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang terkait.

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud dilaksanakan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam).

2. membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah terwujudnya demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah, serta terwujudnya birokrasi nasional yang berkualitas.

Arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkan sasaran di atas adalah: (1) peningkatan koordinasi kebijakan perencanaan di bidang aparatur negara, politik dan komunikasi; (2) penyusunan rencana pembangunan di bidang aparatur negara, politik, dan komunikasi; serta (3) pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang terkait.

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud dilaksanakan oleh Deputi Bidang Polhukhankam.

3. membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah terwujudnya desentralisasi yang produktif, pemerataan pembangunan antarwilayah, dan penanggulangan kemiskinan.

Arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkan sasaran di atas adalah: (1) peningkatan koordinasi kebijakan perencanaan di bidang pengembangan wilayah dan otonomi daerah; (2) penyusunan rencana

pembangunan di bidang pengembangan wilayah, pembangunan daerah tertinggal, perbatasan negara, rawan bencana, perkotaan, dan perdesaan; dan (3) pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang terkait.

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pengembangan Regional, Deputi Bidang Polhukhankam, dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah terwujudnya penegakkan hukum yang berkeadilan di seluruh aspek pembangunan.

Arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkan sasaran di atas adalah: (1) peningkatan koordinasi kebijakan perencanaan di bidang hukum dan regulasi; (2) penyusunan rencana pembangunan di bidang hukum, strategi nasional reformasi regulasi; dan (3) pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang hukum dan regulasi.

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud dilaksanakan oleh Deputi Bidang Polhukhankam.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah terwujudnya pembangunan kependudukan dan keluarga yang sejahtera, serta manusia Indonesia yang sehat dan terdidik.

Arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkan sasaran di atas adalah: (1) peningkatan koordinasi kebijakan perencanaan di bidang kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan; (2) penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan; dan (3) pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan.

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, dan Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah terwujudnya konektivitas nasional untuk keseimbangan pembangunan nasional, terbangunnya sarana dan prasarana dasar, transportasi umum, massal dan perkotaan, penguatan investasi termasuk dengan mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan non anggaran pemerintah, pelibatan BUMN sebagai agen pembangunan, peningkatan kapasitas inovasi, teknologi, dan perdagangan, serta daya saing tenaga kerja.

Arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkan sasaran di atas adalah: (1) peningkatan koordinasi kebijakan perencanaan di bidang sarana dan prasarana; (2) penyusunan rencana pembangunan nasional yang terintegrasi antara pusat dan daerah termasuk penyiapan kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, kota baru, insentif ketenagakerjaan; dan (3) pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional.

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud dilaksanakan oleh Deputi Bidang Ekonomi, Deputi Bidang Pengembangan Regional, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan manajemen risiko bencana, pengembangan ekonomi maritim dan kelautan, penguatan sistem mitigasi dan adaptasi iklim dan maritim, serta penguatan stabilitas sektor keuangan dan kapasitas fiskal negara.

Arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkan sasaran di atas adalah: (1) peningkatan koordinasi kebijakan perencanaan di bidang makro ekonomi, stabilitas sistem keuangan, pertumbuhan ekonomi yang inklusif; (2) penyusunan rencana pembangunan nasional pada sektor-sektor ekonomi tersebut; dan (3) pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional pada sektor-sektor ekonomi tersebut.

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud dilaksanakan oleh Deputi Bidang Ekonomi, Deputi Bidang Pengembangan Regional, dan Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan (*civil education*), yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti: pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela negara dan budi pekerti dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

Arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkan sasaran di atas adalah: (1) peningkatan koordinasi kebijakan perencanaan di bidang pendidikan; (2) penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pendidikan; dan (3) pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan.

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan.

9. Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah pendidikan ke-Bhineka-an dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga.

Arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkan sasaran di atas adalah: (1) peningkatan koordinasi kebijakan perencanaan di bidang

pendidikan dan kebudayaan; (2) penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pendidikan dan kebudayaan; dan (3) pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan.

Selain itu, mengingat masih tingginya kesenjangan pembangunan antardaerah, antara pusat dan daerah, antara Jawa dan luar Jawa, antara kawasan barat dan kawasan timur Indonesia, maka peranan Kementerian PPN/Bappenas dalam memperkecil kesenjangan tersebut perlu diperkuat agar pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Upaya memperkecil kesenjangan tersebut membutuhkan perencanaan pembangunan yang lebih bersinergi dan terkoordinasi antarsektor, antar daerah, dan antara pusat dan daerah sebagaimana dituangkan dalam Bab VI, Bagian 6.5 tentang Agenda Pembangunan Wilayah. Dengan demikian, penguatan kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas menjadi satu keharusan untuk dilaksanakan dalam 5 tahun ke depan.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sebagai bagian dari manajemen kinerja pembangunan nasional, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan terkait pula dengan fungsi-fungsi lainnya, antara lain sistem penganggaran, kinerja pelaksanaannya, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan dan pengawasannya. Keterkaitan ini sangat penting agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, akuntabel dan berhasil mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perencanaan pembangunan harus didasarkan pada kebijakan anggaran yang berbasis kinerja agar dapat menjamin hubungan yang lebih jelas antara tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang pada akhirnya akan digunakan untuk mengukur keberhasilan dan akuntabilitas pelaksanaan rencana pembangunan.

III.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian PPN/Bappenas

Dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Kementerian PPN/Bappenas dan dalam rangka keberhasilan pembangunan nasional, diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik ditingkat pusat maupun daerah. Salah satu upaya menjamin tercapainya keberhasilan pembangunan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, perlu melakukan perubahan nyata yang difokuskan pada sasaran utama.

Untuk mencapai 2 sasaran utama dibutuhkan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk perumusan arah kebijakan dan strategi.

Arah kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kualitas rencana pembangunan nasional, antara lain adalah:

- a. meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis perencanaan pembangunan dengan: (i) memperkuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menjalankan setiap tahapan proses perencanaan sehingga dapat secara terus menerus meningkatkan kualitas (*continous improvement*); dan (ii) mempertajam perumusan indikator pembangunan yang ditetapkan.
- b. memperkuat proses perencanaan berbasis bukti dan data (*evidence based information*) yang antara lain dengan: (i) meningkatkan kualitas kajian-kajian pembangunan yang terintegrasi antarfungsi dan antarwilayah, perencanaan berbasis bukti dan data dapat terus didorong; (ii) mengembangkan *Knowledge Management System* (Sistem Manajemen Pengetahuan) diperlukan untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan proses perencanaan; dan (iii) membangun *database* pembangunan yang terintegrasi dan dapat diakses oleh semua sektor dengan mudah (*user friendly*)
- c. memperkuat kapasitas SDM dalam ranah perencanaan dan penganggaran sehingga SDM Kementerian PPN/Bappenas tidak hanya memiliki kapasitas substantif dalam kebijakan sektor tertentu, namun juga memiliki kapasitas yang bersifat lebih teknis dalam

ranah perencanaan, penganggaran, menjaga konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran, dan membangun hubungan kerja efektif dengan mitra K/L dan daerah.

- d. memetakan kapasitas SDM sebagai bahan pertimbangan dalam mengarahkan SDM Kementerian PPN/Bappenas untuk menentukan jenjang karir serta opsi pengembangan diri secara akademis, dalam rangka mencapai tujuan Kementerian PPN/Bappenas sebagai sebuah organisasi.
- e. memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan dalam keseluruhan proses perencanaan yang antara lain dengan: (i) memperkuat dan meningkatkan kualitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan nasional; (ii) sinkronisasi perencanaan dengan pemangku kepentingan lainnya yaitu lembaga internasional, organisasi masyarakat sipil, lembaga *think tank*, lembaga pemerhati lingkungan, perguruan tinggi, swasta, asosiasi pengusaha, dan pemangku kepentingan lainnya; (iii) penguatan isu lintas bidang dan sinkronisasi pembangunan lintas sektor dan wilayah, dengan penguatan koordinasi dan regulasi; dan (iv) memperkuat kerjasama pembangunan internasional dalam kerangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang memberikan manfaat bagi kepentingan nasional.
- f. memperkuat sistem data dan informasi untuk menunjang proses perencanaan pembangunan, dengan: (i) membangun integrasi dan sinkronisasi sistem data dan informasi antarfungsi pembangunan dan antarwilayah (Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah); dan (ii) mengembangkan sistem *updating* data dan informasi yang terkoordinasi antar pemangku kepentingan.
- g. meminimalisasi deviasi perencanaan dan penganggaran dengan mereviu alokasi anggaran *baseline* dan memastikan sasaran dan indikator rencana menjadi acuan dalam alokasi anggaran untuk optimalisasi pemanfaatan alokasi sumber daya, melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

- h. melakukan sinkronisasi kerangka regulasi dan kelembagaan, melalui:
 - (i) analisis terhadap kerangka regulasi dan kelembagaan antarfungsi pemerintah dan antarwilayah; (ii) harmonisasi kerangka regulasi dan kelembagaan; dan (iii) memperkuat kapasitas perencana dalam melakukan reviu kerangka kebijakan dan kelembagaan antarfungsi dan antarwilayah.
- i. mendorong perubahan pola pikir dan budaya melalui *continous improvement* dalam setiap proses perencanaan pembangunan melalui peningkatan komitmen para pimpinan untuk merubah *management silo* dalam proses perencanaan, dan peningkatan fungsi dan kompetensi agen perubahan.
- j. peningkatan kapasitas kelembagaan perencana pusat dan daerah dengan mekanisme: pendidikan, pelatihan, dan bimbingan penyusunan perencanaan pusat dan daerah yang sinergis dengan perencanaan nasional.

Arah kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kualitas pengendalian pembangunan nasional untuk mempercepat pencapaian hasil pembangunan, antara lain adalah:

- a. meningkatkan kualitas bisnis proses sistem pemantauan, evaluasi, dan pengendalian, melalui: (i) mengembangkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sistem pemantauan, evaluasi, dan pengendalian; (ii) menjaga konsistensi hubungan antara proses perencanaan dengan proses pemantauan dan evaluasi pembangunan, baik dari sisi waktu, produk yang dihasilkan dan digunakan kembali dalam proses perencanaan berikutnya, serta indikator capaian yang digunakan; dan (iii) menyusun SOP penyusunan RKP yang terintegrasi dengan SOP penelaahan Renja K/L dan RKA K/L untuk memastikan sasaran dan indikator prioritas nasional RKP dituangkan dalam RKA K/L.
- b. mengembangkan sistem hasil pemantauan dan evaluasi Kementerian/Lembaga antara lain untuk: (i) basis data dalam penyusunan evaluasi RKP setiap tahunnya, sehingga tercipta hubungan yang jelas antara *output* yang dihasilkan masing-masing Kementerian/Lembaga dan kontribusinya terhadap pencapaian target pembangunan nasional secara keseluruhan; dan (ii) basis penilaian

kinerja Kementerian/Lembaga dalam memberikan insentif perencanaan dan penganggaran tahap berikutnya.

- c. mengembangkan sistem data dan informasi untuk bisnis proses perencanaan pembangunan yang digunakan secara konsisten dalam melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian.
- d. meningkatkan kapasitas perencana dalam pengembangan *tools* atau *instrument* untuk melakukan pemantauan dan evaluasi termasuk juga dalam menentukan indikator keberhasilan yang akan digunakan, serta dalam melakukan interaksi hubungan kerja penyusunan kebijakan, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi setiap unit dengan mitra K/L dan daerah.
- e. meningkatkan sosialisasi *tools* dan *instrument* pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kepada pelaku pembangunan lainnya, antara lain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
- f. melakukan sinkronisasi sistem perencanaan dan penganggaran, dengan memperkuat sinkronisasi sistem penyusunan RKP dan Renja K/L dengan sistem penyusunan RKA K/L. Hal ini untuk memastikan sasaran dan indikator prioritas nasional yang tercantum dalam RKP dan Renja telah masuk di dalam RKA K/L sebagai dasar alokasi anggaran.
- g. mendorong pelaku pembangunan tersebut dalam mengembangkan sistem data dan informasi yang terintegrasi untuk memperkuat proses pemantauan, evaluasi, dan pengendalian.
- h. memperkuat koordinasi antarunsur di daerah sehingga dapat secara sinergis menunjang sistem pemantauan, evaluasi, dan pengendalian serta pelaksanaannya di daerah.

Melalui fungsi perencanaan pembangunan nasional yang dilandasi oleh reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih diharapkan kebijakan yang dituangkan dalam perencanaan termasuk mampu memperkuat manajemen kinerja pembangunan, peningkatan kualitas perencanaan, dan penganggaran serta pengendalian kinerja pembangunan nasional. Dengan menerapkan sistem perencanaan dan pengendalian yang efektif dan terintegrasi dengan didukung penerapan *e-government* pelaksanaan strategi manajemen kinerja pembangunan memperkuat peran strategis Kementerian PPN/Bappenas.

Hal tersebut dapat terwujud dengan dukungan sumber daya manusia perencanaan yang berkualitas dan ketersediaan sistem data dan informasi pembangunan (*one data for development*).

Sementara itu, arah kebijakan dan strategi peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut:

- a. Penyelarasan wewenang dan penguatan kelembagaan, melalui: (i) penyelarasan wewenang, kelembagaan, dan regulasi Kementerian PPN/Bappenas; dan (ii) penguatan organisasi melalui penguatan struktur, penambahan unit manajemen strategi, penguatan kapasitas organisasi, penyempurnaan fungsi unit organisasi dan penyempurnaan proses bisnis penyusunan perencanaan pembangunan.

Strategi untuk *penyelarasan wewenang dan penguatan kelembagaan* dilakukan dengan: (i) melakukan pemetaan peraturan harmonisasi peraturan dan melanjutkan pelaksanaan regulasi dan deregulasi peraturan internal Kementerian PPN/Bappenas; (ii) penyempurnaan tugas dan fungsi unit kerja untuk meningkatkan kinerja kelembagaan dalam rangka pencapaian tujuan strategis Kementerian PPN/Bappenas; (iii) peningkatan penguasaan proses bisnis dan tata laksana pelaksanaan fungsi Kementerian PPN/Bappenas; (iv) memperkuat koordinasi/hubungan kerja baik secara internal maupun dengan *stakeholders* Kementerian PPN/Bappenas; (v) meningkatkan fasilitas kerja (sarana dan prasarana) sesuai kebutuhan, penyediaan gedung penyimpanan arsip, dokumen dan BMN; (vi) mewujudkan manajemen pelayanan umum melalui pelayanan berbasis elektronik dengan standar pelayanan yang terukur; (vii) meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran internal dengan penerapan anggaran berbasis kinerja; dan (viii) melakukan internalisasi nilai-nilai organisasi kepada seluruh staf melalui berbagai metode.

- b. Penyempurnaan sistem manajemen kinerja dan sistem karir, melalui: (i) penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka mencapai tujuan strategis organisasi; dan (ii) penerapan pola jenjang karir, pemetaan kompetensi, dan manajemen talenta dalam rangka pengembangan individu pegawai.

Strategi untuk *penyempurnaan sistem manajemen kinerja dan sistem karir* dilakukan dengan: (i) membangun *dashboard* Sistem Manajemen Kinerja yang terintegrasi dengan *dashbord* Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas sebagai alat *early warning* kepada Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas; (ii) mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan dan nilai “Memuaskan” (A) atas hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (iii) memastikan dan memfasilitasi proses manajemen dan pengelolaan keuangan di Kementerian PPN/Bappenas berjalan secara efisien dan transparan; (iv) meningkatkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) agar tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum; (v) memperkuat pengawasan di tingkat unit kerja (*first line of defence*) dan kapabilitas inspektorat (*second line of defence*); dan (vi) mengembangkan sistem manajemen kepegawaian/sumber daya manusia Kementerian PPN/Bappenas melalui sistem karir Pegawai Negeri Sipil.

- c. Penerapan sistem manajemen perubahan dan manajemen komunikasi internal, melalui: (i) pelaksanaan manajemen perubahan yang menyeluruh dan terintegrasi dengan mengedepankan komunikasi internal dan penggunaan agen perubahan; dan (ii) pengembangan sistem manajemen pengetahuan (*knowledge management system*).

Strategi untuk penerapan *sistem manajemen perubahan dan manajemen komunikasi internal* dilakukan dengan: (i) mewujudkan kualitas pelayanan publik yang prima; (ii) memastikan dan memfasilitasi program reformasi birokrasi berjalan dengan baik; (iii) mewujudkan kualitas pelayanan publik yang prima melalui penetapan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait PPID dan manajemen komunikasi publik beserta peraturan pelaksanaannya; (iv) memperkuat fungsi manajemen komunikasi internal; (v) meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas, baik ketersediaan data dan informasi, ketersediaan sistem aplikasi dalam rangka proses penyusunan perencanaan dan anggaran (*e-planning*) dan *office management*, maupun ketersediaan informasi untuk publik melalui media *web* Bappenas.

- d. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia, melalui: (i) pengembangan kapasitas kunci jabatan dan pengembangan kapasitas berbasis kompetensi; dan (ii) pengembangan sistem informasi manajemen SDM terintegrasi.

Strategi untuk *pengembangan kapasitas sumber daya manusia* dilakukan dengan: (i) meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Kementerian PPN/Bappenas melalui pendidikan dan pelatihan yang lebih terukur dan sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan *training matrix* dan *training need analysis*; (ii) meningkatkan kapasitas pengelola SDM; (iii) mengembangkan basis data SDM yang terintegrasi dan akurat serta dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan; dan (iv) memetakan kapasitas SDM sebagai bahan pertimbangan dalam mengarahkan SDM untuk mencapai tujuan Kementerian PPN/Bappenas sebagai sebuah organisasi.

III.3 Kerangka Regulasi

Untuk mendukung penyusunan perencanaan yang lebih berkualitas, dukungan kerangka regulasi yang dibutuhkan dalam 5 (lima) lima tahun ke depan adalah dengan melakukan penyempurnaan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: (1) PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas proses perencanaan dan penganggaran dalam pembangunan nasional; (2) PP Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, yang bertujuan untuk memperkuat peranan dan wewenang Kementerian PPN/Bappenas dalam mengatur Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan baik di tingkat Pusat maupun di daerah.

Secara ringkas, penyempurnaan peraturan yang diperlukan disampaikan pada Tabel 4 .

Tabel 4
Kerangka Regulasi

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Target
Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional	Tujuan dari Penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006: • meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan dan penganggaran dalam pembangunan nasional • meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyusunan dokumen perencanaan • meningkatkan keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran, serta perencanaan pusat dan daerah • mengatur kembali waktu yang lebih rasional dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran	• Direktorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan • Direktorat Hukum dan Regulasi • Biro Hukum	2016
Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	Tujuan dari Revisi PP ini adalah: • memperjelas peran dan wewenang Bappenas dalam Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan, baik di tingkat Pusat maupun Daerah, termasuk penggunaan e-Monev dalam proses pemantauan pembangunan • memperkuat peran Bappenas dalam menindaklanjuti hasil pemantauan untuk menjamin tingkat	• Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan • Direktorat Hukum dan Regulasi • Biro Hukum	2017

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Target
	pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan • memperkuat wewenang Bappenas untuk mengatur Tatacara Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan, baik di Pusat maupun Daerah.		
Revisi Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 8/M.PPN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas	Tujuan revisi Permen adalah: • menyelaraskan dengan siklus RPJMN 2015-2019 • menyesuaikan alur proses penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan yang terkini. • menyesuaikan alur proses penyusunan RKP dengan penataan tugas dan fungsi serta tata organisasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	• Direktorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan • Biro Renortala • Biro Hukum	2017

III.4 Kerangka Kelembagaan

Untuk memperkuat peran Kementerian PPN/Bappenas periode 2015-2019, maka fungsi perencanaan perlu digabungkan dengan fungsi penganggaran pembangunan (di luar alokasi anggaran rutin), sehingga kesinambungan antara proses perencanaan dengan alokasi anggaran serta implementasinya dapat berjalan secara lebih efisien.

Sejalan dengan hal tersebut, fungsi Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga perencana yang kredibel akan meliputi: Penyusunan kebijakan (perencanaan dan penganggaran), lembaga *think-tank*, koordinasi, dan proses administrasi perencanaan pembangunan, seperti yang tertuang dalam Gambar 6.

Gambar 6.
Penguatan Kerangka Kelembagaan Berorientasi Kinerja



Selanjutnya, struktur organisasi Kementerian PPN/Bappenas akan disesuaikan, agar mekanisme kerja dapat lebih efisien dan dapat mendukung pelaksanaan fungsi tersebut diatas. Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas masih akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada yaitu sebagai penyusun kebijakan, *think-tank*, koordinator, dan administrator. Namun, skenario penguatan kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas tersebut akan diarahkan dari kelembagaan yang berorientasi pada *input* dan proses menjadi kelembagaan yang berorientasi kepada kinerja dan *output*. Artinya adalah Kementerian PPN/Bappenas tetap akan melaksanakan dan memperkuat fungsinya dalam menyusun analisa kebijakan (*think-tank*) serta sebagai koordinator dan administrator perencanaan pembangunan; yang kemudian akan dijadikan sebagai landasan dalam mempertajam dan memperkuat pencapaian kinerja dan *output* kelembagaannya.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional dan sebagai upaya pencapaian target kinerja tahun 2015-2019, Kementerian PPN/Bappenas merumuskan 4 (empat) program yang terdiri dari : 1 (satu) program utama (teknis) dan 3 (tiga) program pendukung (generik). Keempat program tersebut adalah sebagai berikut:

- Program Teknis : Program Perencanaan Pembangunan Nasional
- Program Generik 1 : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Kementerian PPN/Bappenas
- Program Generik 2 : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas
- Program Generik 3 : Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

IV.1 Target Kinerja Program

Untuk mewujudkan visi dan misi, dan tujuan 2015-2019, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 2 (dua) sasaran. Sasaran pertama, dicapai melalui program teknis/program utama yaitu Program Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan untuk sasaran kedua, akan dicapai melalui program pendukung yaitu: 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Kementerian PPN/Bappenas; 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PPN/Bappenas; dan 3) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PPN/Bappenas.

A. Program Perencanaan Pembangunan Nasional

Program Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) melaksanakan tugas dan fungsi teknis/utama Kementerian PPN/Bappenas. Program ini merupakan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang:

1. Ekonomi;
2. Pengembangan Regional;

3. Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
4. Sarana dan Prasarana;
5. Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan;
6. Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
7. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;
8. Pendanaan Pembangunan; dan
9. Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.

Selain itu, terdapat unit kerja pusat yang melaksanakan kegiatan analisis kebijakan dan fasilitasi peningkatan kapasitas perencana pusat dan daerah, serta lintas bidang yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

Sasaran program (*outcome*) Program PPN merupakan Sasaran strategis dari tujuan pertama “terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel”, yaitu dilaksanakannya rencana pembangunan nasional yang diukur dari:

1. % keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja Kementerian/Lembaga/Daerah;
2. Rancangan Perpres RKP; dan
3. % rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L.

Outcome program perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis dan Kredibel tersebut diwujudkan oleh 3 (tiga) *output* sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
2. Rencana Pembangunan Tahunan; dan
3. Kebijakan Percepatan Pembangunan.

Sesuai dengan *logic model*, untuk menghasil *output* tersebut Kementerian PPN/Bappenas melakukan aktivitas yang bersifat *input*/proses. Aktivitas *input*/proses mencakup:

1. kebijakan perencanaan pembangunan;
2. sistem/regulasi perencanaan dan penganggaran, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian;

3. informasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan; dan
4. fasilitasi peningkatan kapasitas perencana Pusat dan Daerah.

Penjelasan hubungan antara *input*/proses dan *output* program untuk mewujudkan hasil (*outcome*) Program PPN yaitu “terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel” adalah:

- 1) Meningkatkan keselarasan perencanaan, penganggaran, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah dengan keluaran (*output*) Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan.

Indikator yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran keluaran (*output*) tersebut adalah:

- a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- % keselarasan muatan RPJMN dengan RPJPN;
- % keselarasan muatan RPJMD Provinsi dengan RPJMN;
- % keselarasan muatan Renstra K/L dengan RPJMN.

- b) Rencana Pembangunan Tahunan

- % keselarasan muatan RKP dengan RPJMN;
- % keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP;
- % keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP;
- % keselarasan muatan RKPD Provinsi dengan RKP;

- 2) Mengakselerasi pelaksanaan pembangunan nasional (kebijakan, program, dan kegiatan) yang diwujudkan dalam keluaran (*output*) Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan.

Pada tahun 2015-2019 terdapat berbagai keluaran kebijakan perencanaan dalam rangka percepatan pencapaian pembangunan, antara lain: (a) upaya pengentasan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang didanai dari hibah *Millenium Challenge Corporation*; (b) penguatan pengendalian perubahan iklim dan sekaligus mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi serta pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan dana *Indonesia Climate Change Trust*

Fund (ICCTF); (c) penguatan integrasi Perencanaan dalam pencapaian SDG's (TPB/SDGs); (d) perencanaan Penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta; (e) perencanaan Program Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular; (f) perencanaan Mitigasi Perubahan iklim; (g) penyusunan Pengarusutamaan Gender; (h) penyusunan berbagai Rencana Aksi Nasional (Rencana Aksi Nasional [RAN] Pencegahan Pemberantasan Korupsi, RAN Gerakan Rumah Kaca, RAN Adaptasi Perubahan Iklim, RAN Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs); dan (i) pelaksanaan beberapa Sekretariat Nasional (Dewan TIK nasional, Badan Koordinasi Perencanaan Ruang Nasional).

Indikator yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran keluaran (*output*) tersebut adalah:

- % jumlah K/L/Daerah yang melaksanakan penugasan sesuai dengan rencana;
 - % penyelesaian penugasan tertentu.
- 3) Menyusun kebijakan perencanaan pembangunan nasional dengan upaya mensinergikan peraturan perundangan sektor pembangunan terkait, sistem/regulasi dan mekanisme perencanaan dan penganggaran serta pengendalian, yang diwujudkan dalam keluaran (*output*) Kebijakan Perencanaan Pembangunan dan Sistem/Regulasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Nasional

Indikator yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran keluaran (*output*) tersebut adalah:

- a) Kebijakan Perencanaan Pembangunan
- kualitas kajian penyusunan RKP bersifat holistik, terintegrasi, dan spasial dalam prioritas pembangunan nasional.
- b) Sistem/regulasi pembangunan nasional
- % penyiapan regulasi sistem sesuai rencana.
- 4) Meningkatkan ketersediaan informasi pembangunan yang valid untuk membantu pengambilan keputusan/kebijakan terkait arah pembangunan termasuk upaya percepatan yang perlu dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan yang diharapkan. Informasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan akan tertuang dalam dokumen evaluasi pencapaian RPJMN dan lampiran pidato

kenegaraan presiden dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan RI di DPR. Informasi tersebut merupakan hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan evaluasi berbagai kebijakan pembangunan yang ditujukan sebagai bahan masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau perumusan kebijakan pembangunan.

Indikator yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran keluaran (*output*) tersebut adalah:

- % ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan.
 - % rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L.
- 5) Meningkatkan kecukupan SDM Perencana yang berkualitas di K/L/P. Untuk meningkatkan kapasitas lembaga perencanaan dipusat dan daerah pada tahun 2015-2019 Kementerian PPN/Bappenas memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan gelar dan pelatihan non gelar bagi aparatur perencana pusat dan daerah. Disamping itu, karena Kementerian PPN/Bappenas berfungsi sebagai Pembina Jabatan Fungsional Perencana, maka dilaksanakan juga penilaian, sertifikasi, dan pelatihan jenjang karir Jabatan Fungsional Perencana.

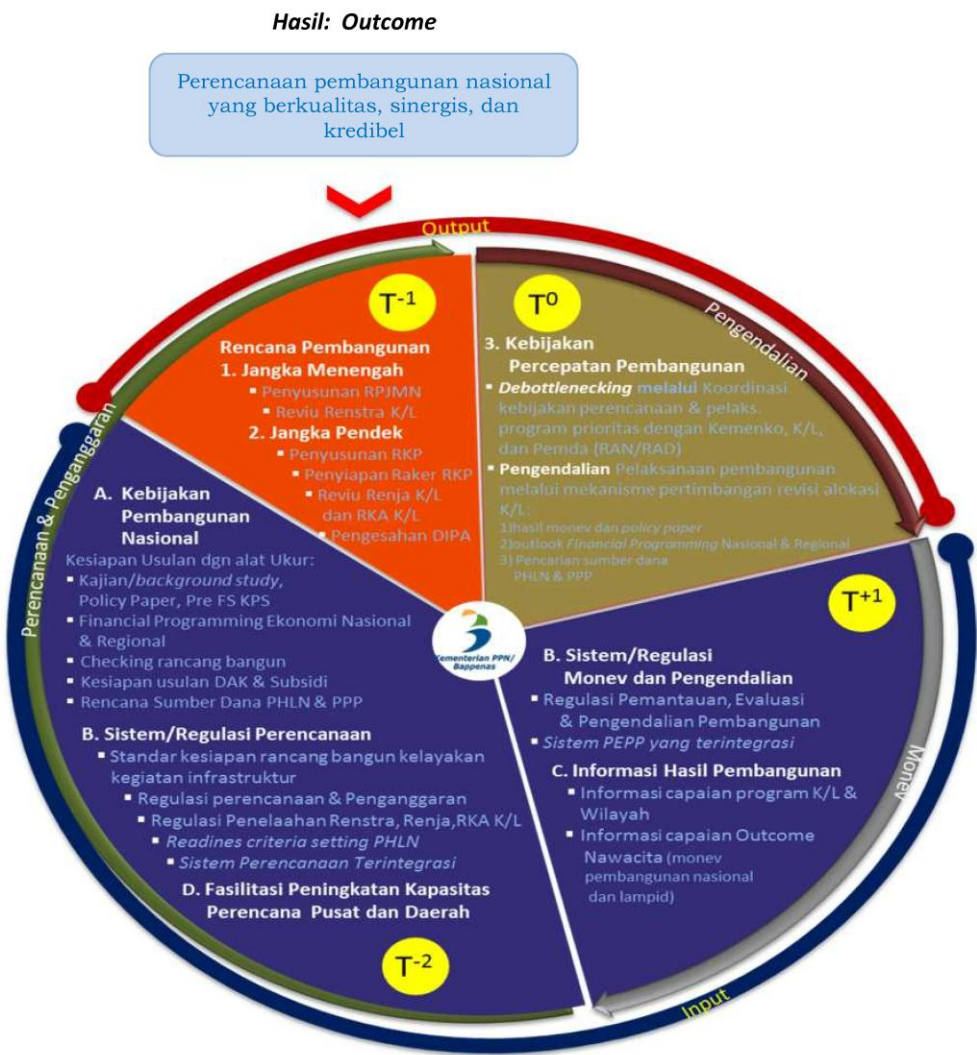
Indikator yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran keluaran (*output*) tersebut adalah:

- Jumlah Sumber Daya Manusia Perencana Pusat dan Daerah yang berkualitas.

Secara ringkas model logis untuk mencapai hasil (*outcome*) Program Perencanaan Pembangunan Nasional disampaikan pada Gambar 7.

Gambar 7.

Kerangka Logis Program Perencanaan Pembangunan Nasional



Tabel 5.

Target Indikator *Output* Tahun 2015-2019

Indikator Output		Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	% keselarasan muatan RPJMN dengan RPJPN	100%	-	-	-	100%
	% keselarasan muatan Renstra K/L dengan RPJMN	100%	-	-	-	100%
	% keselarasan muatan RPJMD Provinsi dengan RPJMN	100%	-	-	-	100%
2	% keselarasan muatan RKP dengan RPJMN	100%	100%	100%	100%	100%
	% keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP	100%	100%	100%	100%	100%
	% keselarasan muatan RKA-K/L dengan RKP	100%	100%	100%	100%	100%
	% keselarasan muatan RKPDP Provinsi dengan RKP	100%	100%	100%	100%	100%
3	% jumlah K/L/Daerah yang melaksanakan penugasan sesuai dengan rencana	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 6.
Target Indikator *Input* Tahun 2015-2019

Indikator Input		Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
A	Kualitas kajian penyusunan RKP lingkup bidangnya bersifat holistik dan terintegrasi dalam prioritas pembangunan nasional	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
B	% penyiapan regulasi sistem sesuai rencana	100%	100%	100%	100%	100%
C	% ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%
	% rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L	100%	100%	100%	100%	100%
D	Jumlah Sumber Daya Manusia Perencana Pusat dan Daerah yang berkualitas	1.300 orang	1.300 orang	1.300 orang	1.300 orang	1.300 orang

B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Kementerian PPN/Bappenas

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Kementerian PPN/Bappenas ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Kementerian PPN/Bappenas (selajutnya disebut Program DM). Program DM mencakup pelaksanaan dukungan terhadap peningkatan kinerja manajemen internal (sebagai bagian dari upaya penguatan reformasi birokrasi) dan akuntabilitas Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan tugas dan fungsi utamanya. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa program/kegiatan, yaitu : (a) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Pelayanan Umum; (b) Penyusunan Perencanaan Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian, serta Koordinasi dan Kerjasama; (c) Penyusunan Harmonisasi Pembinaan dan sosialisasi Peraturan perundang-undangan, serta bantuan hukum; (d) Pengelolaan dan pengembangan SDM; (e) Penyelenggaraan dan Pembinaan Komunikasi dan Informasi Publik; (f) Penyelenggaraan Pelayanan, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi; (g) Penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan; dan (h) Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pembangunan. *Outcome* program Dukungan Manajemen adalah persepsi kualitas kinerja pelayanan dalam mendukung proses perencanaan pembangunan nasional, yang diukur dari:

- a. tingkat kepuasan pelayanan internal dan pelayanan publik.
- b. nilai RB K/L.
- c. opini BPK.

- d. skor evaluasi AKIP.
- e. persen penyelesaian rumusan Peraturan Perundangan lingkup perencanaan pembangunan nasional.

Output dukungan Manajemen dikelompokkan berdasar jenis pelayanan sebagai berikut:

1) Manajemen Kelembagaan

Fokus pelayanan pada pengelolaan manajemen strategis dan pelaksanaan kegiatan yang bersifat strategis level Kementerian PPN/Bappenas dan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi.

Output manajemen kelembagaan antara lain:

- a) kebijakan, koordinasi kerjasama, dan kemitraan; dan
- b) organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi.

2) Manajemen Sumber Daya Manusia

Fokus pelayanan pada pengelolaan manajemen SDM, mulai dari pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai.

Output manajemen sumber daya manusia antara lain:

- a) perencanaan, pembinaan, dan manajemen kepegawaian; dan
- b) pengembangan pegawai Bappenas.

3) Pelayanan Informasi dan Media

Fokus pelayanan pada pengelolaan data, pengembangan sistem TIK, penyampaian informasi pada stakeholder dan media untuk meningkatkan citra Kementerian PPN/Bappenas (termasuk penyiapan bahan pimpinan). *Output* pelayanan informasi dan media antara lain:

- a) pelayanan pengelolaan data dan teknologi informasi;
- b) pengembangan kapasitas teknologi informasi;
- c) kehumasan, hubungan lembaga, dan keprotokolan; dan
- d) pelayanan pejabat pengelola informasi dan data.

4) Pelayanan Hukum

Fokus pelayanan pada pengelolaan regulasi dan pelayanan opini serta advokasi hukum. *Output* pelayanan hukum antara lain:

- a) penyusunan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum; dan
- b) pertimbangan/opini hukum dan pendampingan hukum.

5) Pelayanan Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas

Fokus pelayanan pada pelayanan umum perkantoran, gaji dan operasional, pelayanan pimpinan dan dukungan proses perencanaan. *Output* pelayanan kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas antara lain:

- a) pengelolaan BMN (administrasi dan pemeliharaan);
- b) pelayanan umum (gaji dan operasional);
- c) pelayanan kegiatan pimpinan lembaga; dan
- d) pelayanan proses perencanaan.

6) Pelayanan Anggaran

Fokus pelayanan pada pengelolaan akuntabilitas dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran serta pelaporan keuangan. *Output* pelayanan anggaran antara lain:

- a) perencanaan program, anggaran, dan pengendalian;
- b) akuntansi/laporan keuangan dan BMN; dan
- c) perbendaharaan.

7) Manajemen Kinerja

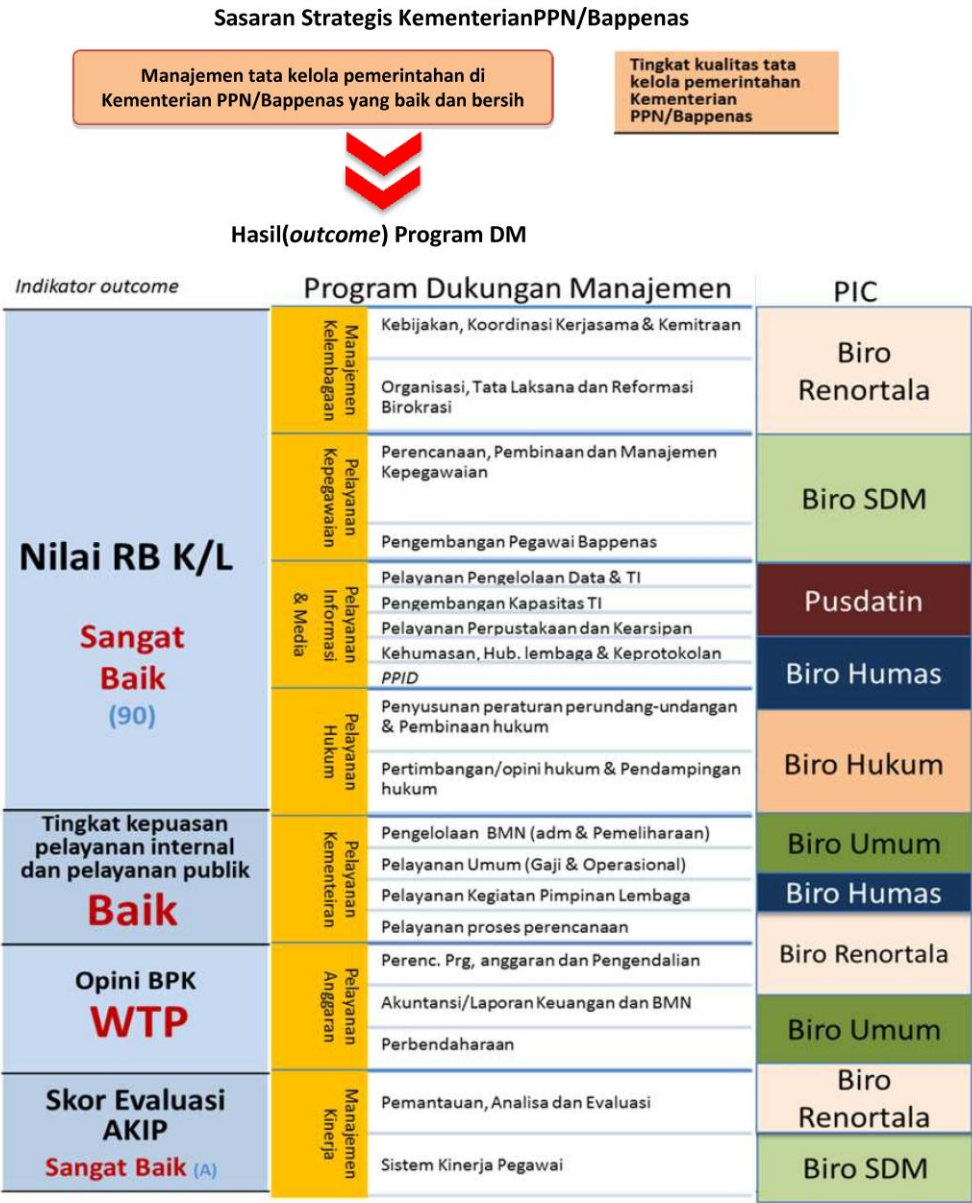
Fokus pelayanan pada pengelolaan kinerja lembaga dan individu, termasuk pengukuran dan mekanisme *reward & punishment*. *Output* pelayanan manajemen kinerja antara lain:

- a) pemantauan, analisa, dan evaluasi kinerja kegiatan; dan
- b) sistem kinerja pegawai.

Output tersebut di atas dilaksanakan oleh unit kerja dalam lingkup Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas. Secara ringkas hubungan model logis hubungan antara keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) program Dukungan Manajemen, indikator, dan pelaksana kegiatan disampaikan pada Gambar 8 sebagai berikut.

Gambar 8.

Kerangka Logis Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Kementerian PPN/Bappenas



C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PPN/Bappenas

Program Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PPN/Bappenas dimaksudkan untuk meningkatkan ketersediaan fasilitas kerja yang akan mendukung pelaksanaan kinerja Kementerian PPN/Bappenas. Hal ini dituangkan dalam program/kegiatan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Umum dan Operasional dengan sasaran kegiatan/indikator pencapaian persen pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas.

Meningkatnya pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas, yang diukur dari:

- a. tingkat kepuasan terhadap sarana dan prasarana dengan indikator: (i) ketersediaan kendaraan operasional roda 4; (ii) perangkat pengolahan data dan komunikasi; (iii) terpeliharanya sarana dan peralatan perkantoran; dan (iv) terlaksananya rehabilitasi gedung kantor, gedung arsip, dan lainnya.
- b. persentase pemanfaatan sarana dan prasarana yang mendukung kinerja lembaga.

Output tersebut di atas dilaksanakan oleh unit kerja Biro Umum dan Pusat Data dan Informasi pada Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas. Secara ringkas hubungan model logis hubungan antara keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan indikatornya disampaikan pada Gambar 9 sebagai berikut.

Gambar 9.
Kerangka Logis Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
PPN/Bappenas



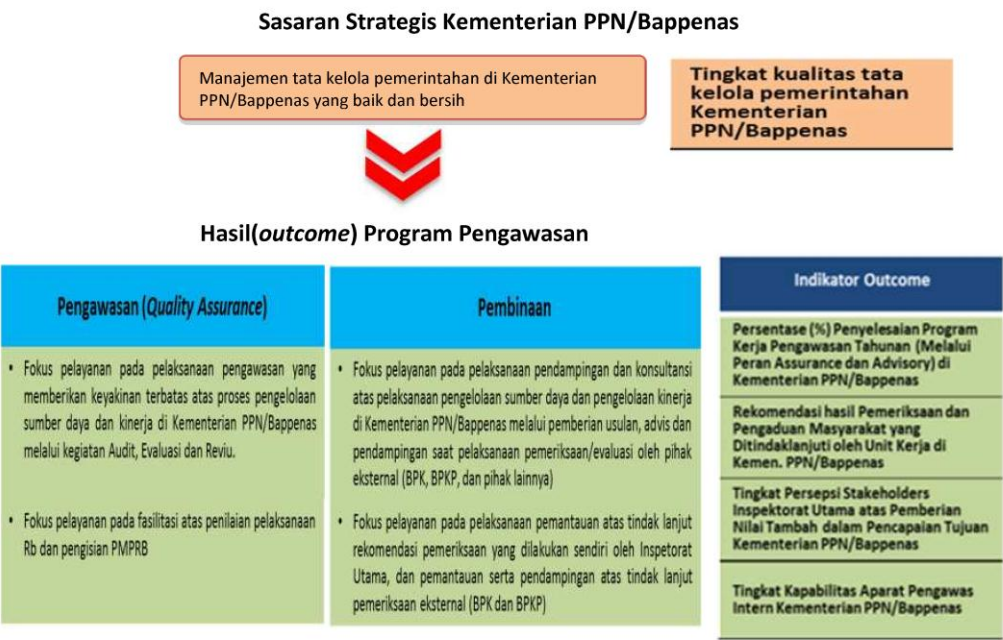
D. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur ditujukan untuk memastikan dukungan terhadap keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan penguatan akuntabilitas atas pengelolaan kegiatan dan anggaran Kementerian PPN/Bappenas. Program ini mencakup pelaksanaan program/kegiatan : (1) pembinaan dan Pengawasan Bidang Administrasi Umum; dan (2) pembinaan dan Pengawasan Bidang Kinerja Kelembagaan. Sasaran Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur adalah terjaganya akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas. Adapun indikator untuk sasaran tersebut adalah:

- a. persentase (persen) penyelesaian program kerja pengawasan tahunan (melalui peran *assurance* dan *advisory*) di Kementerian PPN/Bappenas;
- b. rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas;
- c. tingkat persepsi *stakeholders* inspektorat utama atas pemberian nilai tambah dalam pencapaian tujuan Kementerian PPN/Bappenas; dan
- d. tingkat kapabilitas aparat pengawas intern Kementerian PPN/Bappenas.

Output tersebut di atas dilaksanakan oleh unit kerja dalam lingkup Inspektorat Utama Bappenas. Secara ringkas hubungan model logis hubungan antara keluaran (output) dan hasil (outcome) program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur disampaikan pada Gambar 10 sebagai berikut.

Gambar 10.
Kerangka Logis Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur



Guna memastikan pencapaian sasaran strategis dalam pelaksanaan program, maka ditetapkan target kinerja tahunan Kementerian PPN/Bappenas dalam lampiran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) 2015-2019.

IV.2 Kerangka Pendanaan

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional dan sebagai upaya pencapaian target kinerja tahun 2015-2019, Kementerian PPN/Bappenas merumuskan suatu kerangka pendanaan untuk 1 program utama (teknis) dan 3 program pendukung (generik) sebagai berikut:

1) Program Perencanaan Pembangunan Nasional

Pendanaan untuk Program Perencanaan Pembangunan Nasional digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama Bappenas yaitu:

- a) menyusun kebijakan perencanaan pembangunan;
- b) menyiapkan sistem dan regulasi perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- c) penyajian informasi hasil pelaksanaan pembangunan; dan
- d) melaksanakan fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur rencana pusat dan daerah untuk menghasilkan: (1) rencana pembangunan nasional jangka menengah; (2) rencana pembangunan jangka pendek (tahunan); dan (3) menyusun kebijakan percepatan pembangunan nasional.

2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Kementerian PPN/Bappenas

Pendanaan untuk pelayanan internal kelembagaan ditujukan untuk mendukung proses penyusunan perencanaan nasional melalui: (a) Meningkatkan pelibatan pemangku kepentingan melalui Musrenbangnas, forum konsultasi publik, dan berbagai *Focus Group Discussion* dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan nasional; (b) Melaksanakan pelayanan umum perkantoran, kepegawaian, organisasi kelembagaan kehumasan; pelayanan penyusunan produk hukum dan ketatalaksanaan, perencanaan, pemantauan dan evaluasi; peningkatan kerjasama kelembagaan perencanaan; dan pelayanan data dan informasi perencanaan pembangunan.

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas

Pembiayaan bagi Sarana dan prasarana pendukung lembaga Kementerian PPN/Bappenas digunakan untuk memfasilitasi pembangunan gedung kantor untuk menambah kapasitas ruang kerja, pembangunan gedung arsip, rehabilitasi gedung kantor, peremajaan fasilitas kerja dan perbaikan utilitas gedung.

4) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

Pembiayaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas digunakan untuk memperkuat fungsi pengawasan internal lembaga Kementerian PPN/Bappenas. Keluaran utama fungsi pengawasan adalah Hasil pelaksanaan *quality assurance* (pengawasan), pelayanan konsultasi dan peningkatan kapasitas aparatur pengawas internal pemerintah (APIP) untuk memfasilitasi pembinaan akuntabilitas, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan.

Guna memastikan pencapaian sasaran strategis dalam pelaksanaan program, disampaikan angka dasar jangka selama lima tahun dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah sebagai indikasi pendanaan Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana terlampir. Rencana pendanaan ini bersifat indikatif dan dapat berubah menurut kondisi dan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENUTUP

Renstra Kementerian PPN/Bappenas periode 2015-2019 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas untuk 5 tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2015-2019 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dukungan data dan informasi, sumber pendanaannya serta komitmen semua pihak (pimpinan dan staf) di Kementerian PPN/Bappenas. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2015-2019, setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya dan apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Kementerian PPN/Bappenas periode 2015-2019 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana dituangkan dalam visi Kementerian PPN/Bappenas yaitu "Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel".

Renstra Kementerian PPN/Bappenas periode 2015-2019 menjadi acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Semua unit kerja diharapkan dapat melaksanakan dengan akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan manajemen kinerja sebagaimana tertuang dalam strategi Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Kode Program/ Kegiatan	Program/Kegiatan	SasaranProgram/ Keluaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Alokasi (Rp. Miliar)				P. Jawab		
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018		2019	
		Layanan Pemantauan dan Evaluasi	% pelaksanaan evaluasi anggaran sesuai rencana	100%	100%	100%	100%	100%							
			% pelaksanaan evaluasi kinerja sesuai rencana	100%	100%	100%	100%	100%							
			% penerapan sistem <i>e-performance</i>	100%	100%	100%	100%	100%							
			% pelaksanaan rencana RB sesuai <i>roadmap</i>	100%	100%	100%	100%	100%							
2914	Penyusunan Kebijakan dan Pelayanan Kepegawaian	Layanan Manajemen SDM	% tersusunnya analisis beban kerja untuk seluruh jabatan	100%	100%	100%	100%	100%		5.02	6.20	10.20	10.81	11.46	Biro Sumber Daya Manusia
			% akurasi data sistem kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%							
			% pelatihan pegawai sesuai rencana	100%	100%	100%	100%	100%							
			% pengembangan sistem penilaian dan evaluasi kinerja individu	100%	100%	100%	100%	100%							
2915	Pelayanan Umum dan Keuangan	Layanan Umum Layanan Perkantoran Layanan Manajemen BMN Layanan Manajemen Keuangan	Pendapat internal terhadap layanan umum dan sarana prasarana	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	230.81	247.44	245.44	260.17	275.78	Biro Umum	
			Bulan pelayanan gaji dan operasional efektif dalam 1 tahun	12 Bin	12 Bin	12 Bin	12 Bin	12 Bin							
			% akurasi pelaporan keuangan dan BMN	100%	100%	100%	100%	100%							
			% usulan pembayaran yang dilayani sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%							
2916	Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	Layanan Data dan Informasi	Pendapat stakeholder terhadap pelayanan internal	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	7.36	14.42	14.42	15.28	16.20	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	
			% penyelesaian dukungan teknis penyusunan dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan rencana pembangunan nasional	100%	100%	100%	100%	100%							
			% Keluhan yang dilayani	100%	100%	100%	100%	100%							
			% sistem berjalan efektif sesuai rencana	90%	90%	90%	90%	90%							
2917	Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Perencana	% penerapan pendampingan manajemen arsip di Kementerian PPN/Bappenas dan penyediaan bahan pustaka	95%	95%	95%	95%	95%							
			% jumlah perencana yang dibina sesuai rencana	100%	-	-	-	-	294.83	-	-	-	-	-	Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana
			jumlah sumber daya manusia perencana pusat dan daerah yang berkualitas	1.300 org	-	-	-	-							
			jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan perguruan tinggi	15	-	-	-	-							
2918	Dukungan Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan	Layanan Internal	Tingkat kepuasan pelayanan pendidikan dan pelatihan	Baik	-	-	-	-							
			Pendapat stakeholder terhadap proses perencanaan	-	-	Baik	Baik	Baik	-	-	11.80	11.80	11.80	Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana	

Kode Program/ Kegiatan	Program/Kegiatan	SasaranProgram/ Keluaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					P. Jawab	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR														
	SESME N PPN/ SESTAMA BAPPENAS														
2919	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Umum dan Operasional	Layanan Internal	% tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas sesuai rencana	100%	100%	100%	100%	100%	40.00	127.24	37.00	39.22	41.57	Biro Umum	
03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR														
	INSPEKTUR UTAMA														
2920	Pembinaan dan Pengawasan Bidang Administrasi Umum	Layanan Audit Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Persentase Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan & Pengaduan Masyarakat Jumlah Unit Kerja yang Didampingi dalam Pengawasan Tingkat Kepuasan Unit Kerja atas Layanan Konsultasi Bidang Kinerja Kelembagaan Jumlah Unit Kerja/Mitra Terfasilitasi menyusun/memutakhirkan Peta Risiko dan Kerajian Pengendalian Persentase Area of Improvement IACM yang Ditindaklanjuti	8 Lap 100%	8 Lap 100%	8 Lap 100%	8 Lap 100%	8 Lap 100%	3.00	5.00	4.00	4.24	4.49	Inspektorat Bidang Administrasi Umum	
2921	Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kinerja Kelembagaan	Layanan Audit Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelaporan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Persentase Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan & Pengaduan Masyarakat Persentase Unit Kerja yang Didampingi dalam Pemeriksaan Eksternal Tingkat Kepuasan atas Layanan Konsultasi Bidang Kinerja Kelembagaan Persentase Area of Improvement IACM yang Ditindaklanjuti	5 Lap 1 Dok 100%	5 Lap 1 Dok 100%	5 Lap 1 Dok 100%	5 Lap 1 Dok 100%	5 Lap 1 Dok 100%	2.00	2.00	2.00	2.12	2.25	Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan	

Kode Program/Kegiatan	Program/Kegiatan	Sasaran/Program/Keluaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					P. Jawab
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
06	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL													
	A. DEPUTI PEMBANGUNAN MANUSIA, MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN													
2933	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Agama, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Dokumen Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Agama, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	% kesesuaian muatan RKP dengan RPJMN 2015-2019	100%	100%	-	-	-	3.45	4.85	-	-	-	Direktorat Agama, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
			% kesesuaian muatan Renja K/L dengan RKP	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% kesesuaian muatan RPJMN dengan RPJPN 2005-2025	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% kesesuaian Renstra K/L dengan RPJMN 2015-2019	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2933	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pendidikan Tinggi, Iprek dan Kebudayaan	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	Kualitas kajian penyusunan RKP lingkup Pendidikan Tinggi, Iprek dan Kebudayaan bersifat holistik dan terintegrasi dalam prioritas pembangunan nasional	-	-	Baik	Baik	Baik	-	-	4.85	5.14	5.45	Direktorat Agama, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
			% keselarasan muatan RKP dengan RPJMN lingkup pendidikan tinggi, Iprek dan kebudayaan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	
		Rencana Pembangunan jangka Pendek (Tahunan)	% keselarasan muatan RKP dengan RPJMN lingkup pendidikan tinggi, Iprek dan kebudayaan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	
			% keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP lingkup pendidikan tinggi, Iprek dan kebudayaan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	
		Rencana Pembangunan jangka Menengah	% keselarasan muatan RPJMN dengan RPJPN lingkup pendidikan tinggi, Iprek dan kebudayaan	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	
			% keselarasan muatan Renstra K/L dengan RPJMN lingkup pendidikan tinggi, Iprek dan kebudayaan	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	
		Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan	% ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup pendidikan tinggi, Iprek dan kebudayaan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	
			% Rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup Pendidikan Tinggi, Iprek dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti K/L	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	
		Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	% jumlah K/L/Daerah yg melaksanakan penugasan lingkup pendidikan tinggi, Iprek & kebudayaan sesuai dengan rencana	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	
			% Penyelesaian penugasan tertentu	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	
	Rancangan Perpres RKP lingkup pendidikan tinggi, Iprek dan kebudayaan	-	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	-	-	-	-	-	

Kode Program/Kegiatan	Program/Kegiatan	Sasaran/Program/Keluaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					P. Jawab
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
2937	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	Kualitas kajian penyusunan RKP lingkup kesehatan dan gizi masyarakat bersifat holistik dan terintegrasi dalam prioritas pembangunan nasional	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	9,74	6,31	6,31	6,69	7,09	Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat
			Rencana Pembangunan jangka Pendek (Tahunan)	100%	100%	100%	100%	100%						
		Rencana Pembangunan jangka Menengah	% keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup kesehatan dan gizi masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%						
			% keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP lingkup kesehatan dan gizi masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%						
			% keselarasan muatan RPJMN dengan RPJPN lingkup kesehatan dan gizi masyarakat	-	-	-	-	100%						
			% keselarasan muatan Renstra K/L dengan RPJMN lingkup kesehatan dan gizi masyarakat	-	-	-	-	100%						
			% ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup kesehatan dan gizi masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%						
			% rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup kesehatan dan gizi masyarakat yang diadopsi ke R/L	100%	100%	100%	100%	100%						
			% jumlah K/L/Daerah yang melaksanakan penugasan lingkup kesehatan dan gizi masyarakat sesuai dengan rencana	100%	100%	100%	100%	100%						
			% penyelesaian penugasan tertentu Rancangan Perpres RKP lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat	100% 1 Dok	100% 1 Dok	100% 1 Dok	100% 1 Dok	100% 1 Dok						
2922	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pendidikan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pendidikan	% kesesuaian muatan RKP dengan RPJMN 2015-2019	100%	100%	-	-	-	2,67	3,48	-	-	-	Direktorat Pendidikan
			% kesesuaian Renja K/L dengan RKP	100%	100%	-	-	-						
			% kesesuaian RKA-K/L dengan RKP	100%	100%	-	-	-						
			% kesesuaian muatan RPJMN dengan RPJPN 2005-2025	100%	100%	-	-	-						

Kode Program/ Kegiatan	Program/Kegiatan	Sasaran/Program/ Keluaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					P. Jawab
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
2922	Perencanaan Pembangunan Lingkup Pendidikan dan Agama	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	Kualitas kajian penyusunan RKP lingkup pendidikan & agama bersifat holistik dan terintegrasi dalam prioritas pembangunan nasional	-	-	Baik	Baik	Baik	-	-	3.48	3.69	3.91	Direktorat Pendidikan dan Agama
			% keselarasan muatan RKP dengan RPJMN 2015-2019 lingkup pendidikan & agama	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	
		Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	% keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup pendidikan & agama	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	
			% keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP lingkup pendidikan & agama	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	
		Rencana Pembangunan Jangka Menengah	% keselarasan muatan RPJMN dengan RPJPN lingkup pendidikan & agama	100%	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	
			% keselarasan muatan Renstra K/L dengan RPJMN lingkup pendidikan & agama	100%	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	
		Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan	% ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup pendidikan & agama	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	
			% Rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup pendidikan & agama yang diindaklanjuti K/L	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	
		Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	% Jumlah K/L/Daerah yang melaksanakan penugasan lingkup pendidikan & agama sesuai dengan rencana	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	
			% penyelesaian penugasan tertentu	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	
2936	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Rancangan Perpres RKP	Rancangan Perpres RKP lingkup pendidikan & agama	-	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	-	-	-	-	-	Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
			% kesesuaian muatan RKP dengan RPJMN 2015-2019	100%	100%	-	-	-	3.84	4.42	-	-	-	
		Perencanaan Pembangunan Kependudukan	% kesesuaian Renja K/L dengan RKP	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% kesesuaian RKA-K/L dengan RKP	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	% kesesuaian muatan RPJMN dengan RPJPN 2005-2025	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% kesesuaian Renstra K/L dengan RPJMN 2015-2019	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Perencanaan Pembangunan Kependudukan	% kesesuaian program kerjasama UNFPA dengan dokumen kepatatan RI- UNFPA	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	
				100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Perencanaan Pembangunan Kependudukan		100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	
				100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	

Kode Program/ Kegiatan	Program/Kegiatan	SasaranProgram/ Keluaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Alokasi (Rp. Miliar)				P. Jawab	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018		2019
2936	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	Kualitas kajian penyusunan RKP lingkup keluarga, perempuan, anak, pemuda, & olahraga bersifat holistik dan terintegrasi dalam prioritas pembangunan nasional	-	-	Baik	Baik	Baik	-	-	4.42	4.69	4.97	Direktorat Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Rencana Pembangunan jangka Pendek (Tahunan)	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	
		Rencana Pembangunan jangka Pendek (Tahunan)	% Keselarasan muatan RKP dengan RPJMN 2015-2019 lingkup keluarga, perempuan, anak, pemuda, & olahraga	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	
			% Keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup keluarga, perempuan, anak, pemuda, & olahraga	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	
		Rencana Pembangunan jangka Menengah	% Keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP lingkup keluarga, perempuan, anak, pemuda, & olahraga	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	
			% Keselarasan muatan RPJMN dengan RPJPN lingkup keluarga, perempuan, anak, pemuda, & olahraga	100%	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	
		Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan	% Keselarasan muatan Renstra K/L dengan RPJMN lingkup keluarga, perempuan, anak, pemuda, & olahraga	100%	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	
			% Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup keluarga, perempuan, anak, pemuda, & olahraga	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	
		Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	% Rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, & Olahraga yang ditindaklanjuti K/L	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	
			% Jumlah K/L/Daerah yang melaksanakan penugasan lingkup keluarga, perempuan, anak, pemuda, & olahraga sesuai dengan rencana	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	
	Rancangan Perpres RKP	% Penyelesaian penugasan tertentu	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	
		Rancangan Perpres RKP lingkup keluarga, perempuan, anak, pemuda, & olahraga	-	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	-	-	-	-	-		

Kode Program/Kegiatan	Program/Kegiatan	SasaranProgram/ Keluaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Alokasi (Rp. Miliar)				P. Jawab		
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018		2019	
B. DEPUTI POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN															
2924	Analisis Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Perencanaan Pembangunan	Dokumen Analisis peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan	% kesesuaian muatan RKP dengan RPJMN 2015-2019	100%	100%	-	-	-	13.69	14.22	22.22	23.55	24.97	Direktorat Politik Luar Negeri & Kerjasama Pembangunan Internasional	
			% kesesuaian muatan Renja K/L dengan RKP	100%	100%	-	-	-	1.62	1.74	-	-	-		
			% kesesuaian RKA-K/L dengan RKP	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% kesesuaian muatan kerangka regulasi RPJMN dengan RPJPN	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-		
5215	Perencanaan Pembangunan Terkait Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	Kualitas kajian penyusunan RKP lingkup politik luar negeri & kerjasana pembangunan internasional bersifat holistik dan terintegrasi dalam prioritas pembangunan nasional	-	-	Baik	Baik	Baik	-	-	8.00	8.48	8.99	Direktorat Politik Luar Negeri & Kerjasama Pembangunan Internasional	
			% Keselarasan muatan RKP dengan RPJMN 2015-2019 lingkup politik luar negeri & kerjasama pembangunan internasional	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-		
	Rencana Pembangunan jangka Pendek (Tahunan)	% Keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup politik luar negeri & kerjasama pembangunan internasional	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-		
		% Keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP lingkup Politik Luar Negeri & Kerjasama Pembangunan Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Rencana Pembangunan jangka Menengah	% Keselarasan muatan RPJMN dengan RPJPN lingkup politik luar negeri & kerjasama pembangunan internasional	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-		
		% Keselarasan muatan Renstra K/L dengan RPJMN lingkup politik luar negeri & kerjasama pembangunan internasional	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-		
	Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup politik luar negeri & kerjasama pembangunan internasional	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-		-
		% Rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup Politik Luar Negeri & Kerjasama Pembangunan Internasional yang ditindaklanjuti K/L	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-		-

Kode Program/Kegiatan	Program/Kegiatan	Sasaran/Program/Keluaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target						Alokasi (Rp. Miliar)				P. Jawab
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
2925	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Aparatur Negara	Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Rancangan Perpres RKP	% Jumlah K/L/Daerah yang melaksanakan penugasan lingkup Politik Luar Negeri & Kerjasama Pembangunan Internasional sesuai dengan rencana	-	-	100%	100%	100%						
			% Penyelesaian penugasan tertentu Rancangan Perpres RKP lingkup politik luar negeri & kerjasama pembangunan internasional	-	-	100%	100%	100%						
		Kebijakan Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	Kualitas kajian penyusunan RKP lingkup aparatur negara bersifat holistik dan terintegrasi dalam prioritas pembangunan nasional	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	2.75	2.81	2.81	2.98	3.16	Direktorat Aparatur Negara
			% Keselarasan muatan RKP dengan RPJMN 2015-2019 lingkup aparatur negara	100%	100%	100%	100%	100%						
			% Keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup aparatur negara	100%	100%	100%	100%	100%						
			% Keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP lingkup aparatur negara	100%	100%	100%	100%	100%						
			% Keselarasan muatan RPJMN dengan RPJPN lingkup aparatur negara	-	-	-	-	100%						
			% Keselarasan muatan Renstra K/L dengan RPJMN lingkup aparatur negara	-	-	-	-	100%						
			% Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup aparatur negara	100%	100%	100%	100%	100%						
			% Rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup aparatur negara yang ditindaklanjuti K/L	100%	100%	100%	100%	100%						
		Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Rancangan Perpres RKP	% Jumlah K/L/Daerah yang melaksanakan penugasan lingkup aparatur negara sesuai dengan rencana	100%	100%	100%	100%	100%						
			% Penyelesaian penugasan tertentu Rancangan Perpres RKP lingkup aparatur negara	100% 1 Dok	100% 1 Dok	100% 1 Dok	100% 1 Dok	100% 1 Dok						

Kode Program/ Kegiatan	Program/Kegiatan	Sasaran/Program/ Keluaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					P. Jawab
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
2929	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Hukum dan Hak Asasi Manusia	Dokumen Perencanaan pembangunan terkait lingkup hukum dan hak asasi manusia	% kesesuaian muatan RKP dengan RPJMN 2015-2019	100%	100%	-	-	-	-	3.70	3.81	-	-	Direktorat Hukum dan Regulasi
			% kesesuaian muatan Renja K/L dengan RKP	100%	100%	-	-	-	-					
			% kesesuaian RKA-K/L dengan RKP	100%	100%	-	-	-	-					
			% kesesuaian Muatan RPJMN dengan RPJPN 2005-2025	100%	100%	-	-	-	-					
			% kesesuaian Renstra K/L dengan RPJMN 2015-2019	100%	100%	-	-	-	-					
			% jumlah K/L yang melaksanakan program strategis PPK	100%	100%	-	-	-	-					
2929	Perencanaan pembangunan Terkait Lingkup Hukum dan Regulasi	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	Kualitas kajian penyusunan RKP lingkup hukum dan regulasi bersifat holistik dan terintegrasi dalam prioritas pembangunan nasional	-	-	Baik	Baik	Baik	-	-	5.55	5.88	6.24	Direktorat Hukum dan Regulasi
			% Keselarasan muatan RKP dengan RPJMN 2015-2019 lingkup hukum dan regulasi	-	-	100%	100%	100%	-	-	-			
	Rencana Pembangunan jangka Pendek (Tahunan)	% Keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup hukum dan regulasi	-	-	100%	100%	100%	-	-	-				
		% Keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP lingkup hukum dan regulasi	-	-	100%	100%	100%	-	-	-				
	Rencana Pembangunan jangka Menengah	% Keselarasan muatan RPJMN dengan RPJPN lingkup Hukum dan Regulasi	-	-	-	-	100%	-	-	-				
		% Keselarasan muatan Renstra K/L dengan RPJMN lingkup Hukum dan Regulasi	-	-	-	-	100%	-	-	-				
	Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup hukum dan regulasi	-	-	100%	100%	100%	-	-	-				
		% Rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup hukum dan regulasi yang ditindaklanjuti K/L	-	-	100%	100%	100%	-	-	-				
	Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	% Jumlah K/L/Daerah yang melaksanakan penugasan lingkup hukum dan regulasi sesuai dengan rencana	-	-	100%	100%	100%	-	-	-				
		% Penyelesaian penugasan tertentu	-	-	100%	100%	100%	-	-	-				
		Rancangan Perpres RKP	Rancangan Perpres RKP lingkup hukum dan regulasi	-	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	-	-	-			

Kode Program/ Kegiatan	Program/Kegiatan	SasaranProgram/ Keluaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Alokasi (Rp. Miliar)				P. Jawab	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018		2019
2956	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pertahanan dan Keamanan	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	Kualitas kajian penyusunan RKP lingkup pertahanan dan keamanan bersifat holistik dan terintegrasi dalam prioritas pembangunan nasional	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	1.95	2.07	2.07	2.19	2.33	Direktorat Pertahanan dan Keamanan
		Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	% Keselarasan muatan RKP dengan RPJMN lingkup pertahanan dan keamanan	100%	100%	100%	100%	100%						
			% Keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup pertahanan dan keamanan	100%	100%	100%	100%	100%						
			% Keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP lingkup pertahanan dan keamanan	100%	100%	100%	100%	100%						
		Rencana Pembangunan Jangka Menengah	% Keselarasan muatan RPJMN dengan RPJPN lingkup Pertahanan dan Keamanan	-	-	-	-	100%						
			% Keselarasan muatan Renstra K/L dengan RPJMN lingkup Pertahanan dan Keamanan	-	-	-	-	100%						
		Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup pertahanan dan keamanan	100%	100%	100%	100%	100%						
			% Rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup pertahanan dan keamanan yang diundaknanti K/L	100%	100%	100%	100%	100%						
		Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	% Jumlah K/L/Daerah yang melaksanakan penugasan lingkup pertahanan dan keamanan sesuai dengan rencana	100%	100%	100%	100%	100%						
		Rancangan Perpres RKP	% Penyesaian penugasan tertentu Rancangan Perpres RKP lingkup pertahanan dan keamanan	100% 1 Dok	100% 1 Dok	100% 1 Dok	100% 1 Dok	100% 1 Dok						

Kode Program/ Kegiatan	Program/Kegiatan	SasaranProgram/ Keluaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					P. Jawab
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
2957	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Politik dan Komunikasi	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	Kualitas kajian penyusunan RKP lingkup politik dan komunikasi bersifat holistik dan terintegrasi dalam prioritas pembangunan nasional	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	3.67	3.79	3.79	4.02	4.26	Direktorat Politik dan Komunikasi
			% Keselarasan muatan RKP dengan RPJMN 2015-2019 lingkup politik dan komunikasi	100%	100%	100%	100%	100%						
		Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	% Keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup politik dan komunikasi	100%	100%	100%	100%	100%						
			% Keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP lingkup politik dan komunikasi	100%	100%	100%	100%	100%						
		Rencana Pembangunan Jangka Menengah	RKP lingkup politik dan komunikasi	-	-	-	-	100%						
			% Keselarasan muatan RPJMN dengan RPJPN lingkup politik dan komunikasi	-	-	-	-	100%						
			% Keselarasan muatan Renstra K/L dengan RPJMN lingkup politik dan komunikasi	100%	100%	100%	100%	100%						
			% Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup politik dan komunikasi	100%	100%	100%	100%	100%						
			% Rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup politik dan komunikasi yang ditindaklanjuti K/L	100%	100%	100%	100%	100%						
			% Jumlah K/L/Daerah yang melaksanakan penugasan lingkup politik dan komunikasi sesuai dengan rencana	100%	100%	100%	100%	100%						
	Rancangan Perpres RKP		% Penyelesaian penugasan tertentu Rancangan Perpres RKP lingkup politik dan komunikasi	100% 1 Dok	100% 1 Dok	100% 1 Dok	100% 1 Dok	100% 1 Dok	19.20	12.67	13.43	14.24		
C. DEPUTI KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN														
2961	Perencanaan Pembangunan terkait Lingkup Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Dokumen perencanaan pembangunan terkait lingkup tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja	% kesesuaian muatan RKP dengan RPJMN 2015-2019	100%	100%	-	-	-	2.95	3.30	-	-	-	Direktorat Tenaga Kerja & Perluasan Kesempatan Kerja
			% kesesuaian Renja K/L dengan RKP	100%	100%	-	-	-						
			% kesesuaian RKA K/L dengan RKP	100%	100%	-	-	-						
			% kesesuaian muatan RPJMN dengan RPJPN 2005-2025	100%	100%	-	-	-						
			% kesesuaian Renstra K/L dengan RPJMN 2015-2019	100%	100%	-	-	-						

Kode Program/ Kegiatan	Program/Kegiatan	SasaranProgram/ Keluaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					P. Jawab	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
2961	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	Kualitas kajian penyusunan RKP lingkup tenaga kerja & perluasan kesempatan kerja bersifat holistik dan terintegrasi dalam prioritas pembangunan nasional	-	-	Baik	Baik	Baik	-	-	3.30	3.50	3.71	Direktorat Tenaga Kerja & Perluasan Kesempatan Kerja	
			% Keselarasan muatan RKP dengan RPJMN 2015-2019 lingkup tenaga kerja & perluasan kesempatan kerja	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-		
		Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	% Keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup tenaga kerja & perluasan kesempatan kerja	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-		-
			% Keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP lingkup tenaga kerja & perluasan kesempatan kerja	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-		-
			% Keselarasan muatan RPJMN dengan RPJPN lingkup tenaga kerja & perluasan kesempatan kerja	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-		-
			% Keselarasan muatan Renstra K/L dengan RPJMN lingkup tenaga kerja & perluasan kesempatan kerja	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-		-
			% Ketersediaan informasi hasil pemantauan/ evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup tenaga kerja & perluasan kesempatan kerja	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-		-
			% Rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup tenaga kerja & perluasan kesempatan kerja yang ditindaklanjuti K/L	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-		-
			% Jumlah K/L/Daerah yang melaksanakan penugasan lingkup tenaga kerja & perluasan kesempatan kerja sesuai dengan rencana	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-		-
			% Penyelesaian penugasan tertentu	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-		-
2942	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rancangan Perpres RKP	Rancangan Perpres RKP lingkup tenaga kerja & perluasan kesempatan kerja	100%	100%	-	-	-	4.35	3.52	-	-	-	Direktorat Pengembangan Usaha Kecil, Menengah,& Koperasi	
			% kesesuaian muatan RKP dengan RPJMN 2015-2019	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% kesesuaian Renja K/L dengan RKP	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% kesesuaian RKA/KL dengan RKP	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% kesesuaian muatan RPJMN dengan RPJPN 2005-2025	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% kesesuaian Renstra/KL dengan RPJMN 2015-2019	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-			

Kode Program/ Kegiatan	Program/Kegiatan	Sasaran/Program/ Keluaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Alokasi (Rp. Miliar)				P. Jawab	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018		2019
2942	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	Kualitas kajian penyusunan RKP lingkup pengembangan usaha kecil, menengah & koperasi bersifat holistik dan terintegrasi dalam prioritas pembangunan nasional	-	-	Baik	Baik	Baik	-	-	3.52	3.73	3.96	Direktorat Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, & Koperasi
			Rencana Pembangunan jangka Pendek (Tahunan)	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	
		Rencana Pembangunan jangka Menengah	% Keselarasan muatan RKP dengan RPJMN lingkup pengembangan usaha kecil, menengah & koperasi	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	
			% Keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup pengembangan usaha kecil, menengah & koperasi	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	
			% Keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP lingkup pengembangan usaha kecil, menengah & koperasi	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	
			% Keselarasan muatan RPJMN dengan RPJPN lingkup pengembangan usaha kecil, menengah & koperasi	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	
2943	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Penanggulangan Kemiskinan	Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup pengembangan usaha kecil, menengah & koperasi	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	Direktorat Penanggulangan Kemiskinan & Kesejahteraan Sosial
			% Rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup pengembangan usaha kecil, menengah & koperasi yang ditindaklanjuti K/L	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	
			% Jumlah K/L/Daerah yang melaksanakan pengusutan lingkup pengembangan usaha kecil, menengah & koperasi sesuai dengan rencana	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	
			% Penyelesaian pengusutan tertentu	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	
2943	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Penanggulangan Kemiskinan	Rancangan Perpres RKP	Rancangan Perpres RKP lingkup pengembangan usaha kecil, menengah & koperasi	100%	100%	100%	100%	100%	3.25	3.20	-	-	-	Direktorat Penanggulangan Kemiskinan & Kesejahteraan Sosial
			% kesesuaian muatan RKP dengan RPJMN 2015-2019	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% kesesuaian muatan Renja K/L dengan RKP	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% kesesuaian RKA K/L dengan RKP	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	

Kode Program/ Kegiatan	Program/Kegiatan	Sasaran/Program/ Keluaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Alokasi (Rp. Miliar)				P. Jawab		
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018		2019	
2943	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	Kualitas kajian penyusunan RKP lingkup penanggulangan kemiskinan & kesejahteraan sosial bersifat holistik dan terintegrasi dalam prioritas pembangunan nasional	-	-	Baik	Baik	Baik	-	-	3.20	3.39	3.60	Direktorat Penanggulangan Kemiskinan & Kesejahteraan Sosial	
			% Keselarasan muatan RKP dengan RPJMN 2015-2019 lingkup penanggulangan kemiskinan & kesejahteraan sosial	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-		
		Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	% Keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup penanggulangan kemiskinan & kesejahteraan sosial	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-		-
			% Keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP lingkup penanggulangan kemiskinan & kesejahteraan sosial	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-		-
			% Keselarasan muatan RPJMN dengan RPJPN lingkup penanggulangan kemiskinan & kesejahteraan sosial	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-		-
			% Keselarasan muatan Renstra K/L dengan RPJMN lingkup penanggulangan kemiskinan & kesejahteraan sosial	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-		-
			Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-		-
			rencana pembangunan lingkup penanggulangan kemiskinan & kesejahteraan sosial	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-		-
			% Rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup penanggulangan kemiskinan & kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti K/L	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-		-
			% Jumlah K/L/Daerah yang melaksanakan penugasan lingkup penanggulangan kemiskinan & kesejahteraan sosial sesuai dengan rencana	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-		-
Rancangan Perpres RKP	% Penyelesaian penugasan tertentu	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-		
	Rancangan Perpres RKP lingkup penanggulangan kemiskinan & kesejahteraan sosial	-	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	-	-	-	-	-	-	-		

Kode Program/Kegiatan	Program/Kegiatan	Sasaran/Program/Keluaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					P. Jawab
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
2954	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen perencanaan pembangunan terkait lingkup perlindungan dan kesejahteraan masyarakat	% kesesuaian muatan RKP dengan RPJMN 2015-2019	100%	100%	-	-	-	8,65	2,65	-	-	-	Direktorat Perencanaan Kependudukan & Perlindungan Sosial
			% kesesuaian Renja K/L dengan RKP	100%	100%	-	-	-						
			% kesesuaian RKA K/L dengan RKP	100%	100%	-	-	-						
			% kesesuaian muatan RPJPN 2005-2025	100%	100%	-	-	-						
			% kesesuaian Renstra K/L dengan RPJMN 2015-2019	100%	100%	-	-	-						
			% rencana penelitian yang terlaksana terkait Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM (Global Pulse)	100%	100%	-	-	-						
2954	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	Kualitas kajian penyusunan RKP lingkup perencanaan kependudukan & perlindungan sosial bersifat holistik dan terintegrasi dalam prioritas pembangunan nasional	-	-	Baik	Baik	Baik	-	2,65	2,81	2,98	Direktorat Perencanaan Kependudukan & Perlindungan Sosial	
			% Keselarasan muatan RKP dengan RPJMN lingkup perencanaan kependudukan & perlindungan sosial	-	-	100%	100%	100%						
	Rencana Pembangunan jangka Pendek (Tahunan)	% Keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup perencanaan kependudukan & perlindungan sosial	-	-	100%	100%	100%							
		% Keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP lingkup perencanaan kependudukan & perlindungan sosial	-	-	100%	100%	100%							
		% Keselarasan muatan RPJMN dengan RPJPN lingkup perencanaan kependudukan & perlindungan sosial	-	-	-	-	100%							
		% Keselarasan muatan Renstra K/L dengan RPJMN lingkup perencanaan kependudukan & perlindungan sosial	-	-	-	-	100%							
	Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup perencanaan kependudukan & perlindungan sosial	-	-	100%	100%	100%							
		% Rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup perencanaan kependudukan & perlindungan sosial yang ditindaklanjuti K/L	-	-	100%	100%	100%							

[illegible]

Kode Program/ Kegiatan	Program/Kegiatan	Sasaran/Program/ Keluaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					P. Jawab
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
2938	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Keuangan Negara dan Analisis Moneter	Kebijakan Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	Kualitas kajian penyusunan RKP lingkup keuangan negara & analisis moneter bersifat holistik dan terintegrasi dalam prioritas pembangunan nasional	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	3.27	3.43	3.43	3.64	3.85	Direktorat Keuangan Negara & Analisis Moneter
			% Keselarasan muatan RKP dengan RPJMN 2015-2019 lingkup keuangan negara dan analisis moneter	100%	100%	100%	100%	100%						
			% Keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup keuangan negara & analisis moneter	100%	100%	100%	100%	100%						
			% Keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP lingkup keuangan negara & analisis moneter	100%	100%	100%	100%	100%						
			% Keselarasan muatan RPJMN dengan RPJPN lingkup keuangan negara & analisis moneter	-	-	-	-	100%						
			% Keselarasan muatan Renstra K/L dengan RPJMN lingkup keuangan negara & analisis moneter	-	-	-	-	100%						
			% Kebersediaan informasi hasil penantuaan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup keuangan negara & analisis moneter	100%	100%	100%	100%	100%						
			% Rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup keuangan negara & analisis moneter yang diadakan dari K/L	100%	100%	100%	100%	100%						
			% Jumlah K/L/Daerah yang melaksanakan penugasan lingkup keuangan negara & analisis moneter sesuai dengan rencana	100%	100%	100%	100%	100%						
			% Penyelesaian penugasan tertentu Rancangan Perpres RKP lingkup keuangan negara & analisis moneter	100% 1 Dok	100% 1 Dok	100% 1 Dok	100% 1 Dok	100% 1 Dok						
2952	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perencanaan Makro	Rancangan Perpres RKP Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup perencanaan makro	% kesesuaian muatan RKP dengan RPJMN 2015-2019	100%	100%	-	-	-	2.65	3.51	-	-	-	Direktorat Perencanaan Makro & Analisis Statistik
			% kesesuaian muatan Renja K/L dengan RKP	100%	100%	-	-	-						
			% kesesuaian RKA K/L dengan RKP	100%	100%	-	-	-						
			% kesesuaian muatan RPJMN dengan RPJPN 2005-2025	100%	100%	-	-	-						

Kode Program/ Kegiatan	Program/Kegiatan	Sasaran/Program/ Keluaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					P. Jawab
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
2952	Perencanaan Pembangunan Lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	Kualitas kajian penyusunan RKP lingkup perencanaan makro & analisis statistik bersifat holistik dan terintegrasi dalam prioritas pembangunan nasional	-	-	Baik	Baik	Baik	-	-	3.51	3.72	3.94	Direktorat Perencanaan Makro & Analisis Statistik
			Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	
		Rencana Pembangunan Jangka Menengah	% Keselarasan muatan RKP dengan RPJMN 2015-2019 lingkup perencanaan makro & analisis statistik	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	
			% Keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup perencanaan makro & analisis statistik	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	
			% Keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP lingkup perencanaan makro & analisis statistik	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	
			% Keselarasan muatan RPJMN dengan RPJPN lingkup perencanaan makro & analisis statistik	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	
		Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan	% Keselarasan muatan Renstra K/L dengan RPJMN lingkup perencanaan makro & analisis statistik	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	
			% Kebersediaan informasi hasil penantuan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup perencanaan makro & analisis statistik	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	
			% Rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup perencanaan makro & analisis statistik yang diundaklaid K/L	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	
			% Jumlah K/L/Daerah yang melaksanakan penugasan lingkup perencanaan makro & analisis statistik sesuai dengan rencana	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	
2930	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Industri, Iptek, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rancangan Perpres RKP	% Penyelesaian penugasan tertentu Rancangan Perpres RKP lingkup perencanaan makro & analisis statistik	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	Direktorat Industri, Pariwisata, & Ekonomi Kreatif
		Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup Iptek, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	% kesesuaian muatan RKP dengan RPJM 2015-2019	100%	100%	-	-	-	2.56	3.28	-	-	-	
			% kesesuaian Renja K/L dengan RKP	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% kesesuaian RKA K/L dengan RKP	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% kesesuaian muatan RPJMN dengan RPJPN 2005-2025	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	

Kode Program/ Kegiatan	Program/Kegiatan	Sasaran/Program/ Keluaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Alokasi (Rp. Miliar)				P. Jawab	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018		2019
2930	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	Kualitas kajian penyusunan RKP lingkup industri, pariwisata & ekonomi kreatif bersifat holistik dan terintegrasi dalam prioritas pembangunan nasional	-	-	Baik	Baik	Baik	-	-	3.28	3.48	3.69	Direktorat Industri, Pariwisata, & Ekonomi Kreatif
			Rencana Pembangunan jangka Pendek (Tahunan)	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	
		Rencana Pembangunan jangka Menengah	% Keselarasan muatan RKP dengan RPJMN lingkup industri, pariwisata & ekonomi kreatif	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	
			% Keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup industri, pariwisata & ekonomi kreatif	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	
			% Keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP lingkup industri, pariwisata & ekonomi kreatif	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	
			% Keselarasan muatan RPJMN dengan RPJPN lingkup industri, pariwisata & ekonomi kreatif	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	
		Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan	% Keselarasan muatan Renstra K/L dengan RPJMN lingkup industri, pariwisata & ekonomi kreatif	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	
			% Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup industri, pariwisata & ekonomi kreatif	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	
			% Rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup industri, pariwisata & ekonomi kreatif yang diundaklanti K/L	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	
			% Jumlah K/L/Daerah yang melaksanakan penugasan lingkup industri, pariwisata & ekonomi kreatif sesuai dengan rencana	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	
	Rancangan Perpres RKP	% Penyelesaian penugasan tertentu Rancangan Perpres RKP lingkup industri, pariwisata & ekonomi kreatif	-	-	100% 1 Dok	100% 1 Dok	100% 1 Dok	-	-	-	-	-	-	

Kode Program/ Kegiatan	Program/Kegiatan	Sasaran/Program/ Keluaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					P. Jawab	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
2950	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	Kualitas kajian penyusunan RKP lingkup perdagangan, investasi dan kerjasama ekonomi internasional bersifat holistik dan terintegrasi dalam prioritas pembangunan nasional	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	2.75	3.00	3.00	3.18	3.37	Direktorat Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional	
			% Keselarasan muatan RKP dengan RPJMN 2015-2019 lingkup perdagangan, investasi dan kerjasama ekonomi internasional	100%	100%	100%	100%	100%							
	Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	% Keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup perdagangan, investasi dan kerjasama ekonomi internasional	100%	100%	100%	100%	100%								
		% Keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP lingkup perdagangan, investasi dan kerjasama ekonomi internasional	100%	100%	100%	100%	100%								
	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	% Keselarasan muatan RPJMN dengan RPJPN lingkup perdagangan, investasi dan kerjasama ekonomi internasional	-	-	-	-	100%								
		% Keselarasan muatan Renstra K/L dengan RPJMN lingkup perdagangan, investasi dan kerjasama ekonomi internasional	-	-	-	-	100%								
	Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup perdagangan, investasi dan kerjasama ekonomi internasional	100%	100%	100%	100%	100%								
		% Rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup perdagangan, investasi dan kerjasama ekonomi internasional yang ditindaklanjuti K/L	100%	100%	100%	100%	100%								
	Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	% Jumlah K/L/Daerah yang melaksanakan penugasan lingkup perdagangan, investasi dan kerjasama ekonomi internasional sesuai dengan rencana	100%	100%	100%	100%	100%								
		% Penyelesaian penugasan tertentu	100%	100%	100%	100%	100%								
	Rancangan Perpres RKP	Rancangan Perpres RKP lingkup perdagangan, investasi dan kerjasama ekonomi internasional	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok							

Kode Program/ Kegiatan	Program/Kegiatan	SasaranProgram/ Keluaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Alokasi (Rp. Miliar)				P. Jawab			
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018		2019		
	E. DEPUTI KEMARITIMAN DAN SUMBER DAYA ALAM									34,23	36,04	36,04	38,20	40,49		
2934	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	Kualitas kajian penyusunan RKP lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air bersifat holistik dan terintegrasi dalam prioritas pembangunan nasional	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik		3,14	3,33	3,33	3,53	3,74	Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	
			% Keselarasan muatan RKP dengan RPJMN lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	100%	100%	100%	100%	100%								
			% Keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	100%	100%	100%	100%	100%								
			% Keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	100%	100%	100%	100%	100%								
		Rencana Pembangunan Jangka Menengah	% Keselarasan muatan RPJMN dengan RPJPN lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	-	-	-	-	100%								
			% Keselarasan muatan Renstra K/L dengan RPJMN lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	-	-	-	-	100%								
			% Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	100%	100%	100%	100%	100%								
			% Rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air yang dihindarkan/juri K/L	100%	100%	100%	100%	100%								
		Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	% Jumlah K/L/Daerah yang melaksanakan penugasan lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air sesuai dengan rencana	100%	100%	100%	100%	100%								
			% Penyelesaian penugasan tertentu	100%	100%	100%	100%	100%								
	Rancangan Perpres RKP		Rancangan Perpres RKP lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok								

Kode Program/ Kegiatan	Program/Kegiatan	Sasaran/Program/ Keluaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					P. Jawab
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
2935	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kelautan dan Perikanan	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	Kualitas kajian penyusunan RKP lingkup Kelautan dan Perikanan bersifat holistik dan terintegrasi dalam prioritas pembangunan nasional	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	5,00	5,30	5,30	5,62	5,96	Direktorat Kelautan dan Perikanan
			% Keselarasan muatan RKP dengan RPJMN lingkup Kelautan dan Perikanan	100%	100%	100%	100%	100%						
		Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	% Keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup Kelautan dan Perikanan	100%	100%	100%	100%	100%						
			% Keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP lingkup Kelautan dan Perikanan	100%	100%	100%	100%	100%						
		Rencana Pembangunan Jangka Menengah	% Keselarasan muatan RPJMN dengan RPJPN lingkup Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	100%						
			% Keselarasan muatan Renstra K/L dengan RPJMN lingkup Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	100%						
		Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Kelautan dan Perikanan	100%	100%	100%	100%	100%						
			% Rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup Kelautan dan Perikanan yang diindikasikan K/L	100%	100%	100%	100%	100%						
		Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	% penyelesaian pengusutan	100%	100%	100%	100%	100%						
			% jumlah K/L/Pemda yang melaksanakan pengusutan sesuai dengan rencana	100%	100%	100%	100%	100%						
2939	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Lingkungan Hidup	Rancangan Perpres RKP	Rancangan Perpres RKP lingkup Kelautan dan Perikanan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	19,25	20,35	20,35	21,57	22,87	Direktorat Lingkungan Hidup
			Kualitas kajian penyusunan RKP lingkup Lingkungan Hidup bersifat holistik dan terintegrasi dalam prioritas pembangunan nasional	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik						
		Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	% Keselarasan muatan RKP dengan RPJMN lingkup Lingkungan Hidup	100%	100%	100%	100%	100%						
			% Keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup Lingkungan Hidup	100%	100%	100%	100%	100%						
		Rencana Pembangunan Jangka Menengah	% Keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP lingkup Lingkungan Hidup	100%	100%	100%	100%	100%						
			% Keselarasan muatan RPJMN dengan RPJPN lingkup Lingkungan Hidup	-	-	-	-	100%						
		Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan	% Keselarasan muatan Renstra K/L dengan RPJMN lingkup Lingkungan Hidup	-	-	-	-	100%						
			% Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Lingkungan Hidup	100%	100%	100%	100%	100%						
		Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	% Rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup Lingkungan Hidup yang diindikasikan K/L	100%	100%	100%	100%	100%						
			% penyelesaian pengusutan	100%	100%	100%	100%	100%						
		Rancangan Perpres RKP	% jumlah K/L/Pemda yang melaksanakan pengusutan sesuai dengan rencana	100%	100%	100%	100%	100%						
			Rancangan Perpres RKP lingkup Lingkungan Hidup	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok						

Kode Program/ Kegiatan	Program/Kegiatan	Sasaran/Program/ Keluaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Alokasi (Rp. Miliar)				P. Jawab	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018		2019
2959	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	Kualitas kajian penyusunan RKP lingkup Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan bersifat holistik dan terintegrasi dalam prioritas pembangunan nasional	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	3.12	3.12	3.12	3.31	3.51	Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan
			% Keselarasan muatan RKP dengan RPJMN lingkup Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan	100%	100%	100%	100%	100%						
		Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	% Keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan	100%	100%	100%	100%	100%						
			% Keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP lingkup Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan	100%	100%	100%	100%	100%						
		Rencana Pembangunan Jangka Menengah	% Keselarasan muatan RPJMN dengan RPJPN lingkup Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan	-	-	-	-	-	100%					
			% Keselarasan muatan Renstra K/L dengan RPJMN lingkup Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan	-	-	-	-	-	100%					
		Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan	100%	100%	100%	100%	100%						
			% Rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan yang diindikasikan K/L	100%	100%	100%	100%	100%						
		Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	% penyelesaian pengusutan jumlah K/L/Penda yang melaksanakan pengusutan sesuai dengan rencana	100%	100%	100%	100%	100%						
			Rancangan Perpres RKP lingkup Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok						

Kode Program/ Kegiatan	Program/Kegiatan	Sasaran/Program/ Keluaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					P. Jawab
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
2941	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pangan dan Pertanian	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	Kualitas kajian penyusunan RKP lingkup Pangan dan Pertanian bersifat holistik dan terintegrasi dalam prioritas pembangunan nasional	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	3.72	3.94	3.94	4.18	4.43	Direktorat Pangan dan Pertanian
			% Keselarasan muatan RKP dengan RPJMN lingkup Pangan dan Pertanian	100%	100%	100%	100%	100%						
		Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	% Keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup Pangan dan Pertanian	100%	100%	100%	100%	100%						
			% Keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP lingkup Pangan dan Pertanian	100%	100%	100%	100%	100%						
		Rencana Pembangunan Jangka Menengah	% Keselarasan muatan RPJMN dengan RPJPN lingkup Pangan dan Pertanian	-	-	-	-	100%						
			% Keselarasan muatan Renstra K/L dengan RPJMN lingkup Pangan dan Pertanian	-	-	-	-	100%						
		Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Pangan dan Pertanian	100%	100%	100%	100%	100%						
			% Rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup Pangan dan Pertanian yang diindikasikan K/L	100%	100%	100%	100%	100%						
		Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	% penyelesaian pemuasan	100%	100%	100%	100%	100%						
			% jumlah K/L/Pemda yang melaksanakan anggaran sesuai dengan rencana	100%	100%	100%	100%	100%						
		Rancangan Perpres RKP		1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok						

Kode Program/ Kegiatan	Program/Kegiatan	SasaranProgram/ Keluaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Alokasi (Rp. Miliar)				P. Jawab			
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018		2019		
	F. DEPUTI SARANA DAN PRASARANA									314.11	434.01	589.31	624.67	662.15		
2926	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Energi, Telekomunikasi dan Informatika	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	Kualitas kajian penyusunan RKP lingkup Energi, Telekomunikasi dan Informatika bersifat holistik dan terintegrasi dalam prioritas pembangunan nasional	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik		4.70	5.00	5.00	5.30	5.62	Direktorat Energi, Telekomunikasi dan Informatika	
			Rencana Pembangunan jangka Pendek (Tahunan)	100%	100%	100%	100%	100%								
			% Keselarasan muatan RKP dengan RPJMN lingkup Energi, Telekomunikasi dan Informatika	100%	100%	100%	100%	100%								
		Rencana Pembangunan jangka Menengah	% Keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup Energi, Telekomunikasi dan Informatika	100%	100%	100%	100%	100%								
			% Keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP lingkup Energi, Telekomunikasi dan Informatika	100%	100%	100%	100%	100%								
			% Keselarasan muatan RPJMN dengan RPJPN lingkup Energi, Telekomunikasi dan Informatika	-	-	-	-	100%								
		Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan	% Keselarasan muatan Renstra K/L dengan RPJMN lingkup Energi, Telekomunikasi dan Informatika	-	-	-	-	100%								
			% Ketersediaan informasi hasil penantuan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Energi, Telekomunikasi dan Informatika	100%	100%	100%	100%	100%								
			% Rekomendasi penantuan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup Energi, Telekomunikasi dan Informatika yang diundaklanti K/L	100%	100%	100%	100%	100%								
		Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	% penyelesaian penugasan	100%	100%	100%	100%	100%								
			% jumlah K/L/Penda yang melaksanakan penugasan sesuai dengan rencana	100%	100%	100%	100%	100%								
		Rancangan Perpres RKP	Rancangan Perpres RKP lingkup Energi, Telekomunikasi dan Informatika	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok								

Kode Program/Kegiatan	Program/Kegiatan	Sasaran/Program/Keluaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					P. Jawab
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
2962	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Transportasi	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	Kualitas kajian penyusunan RKP lingkup transportasi bersifat holistik dan terintegrasi dalam prioritas pembangunan nasional	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	33.41	11.05	11.05	11.71	12.42	Direktorat Transportasi
			% Keselarasan muatan RKP dengan RPJMN lingkup transportasi	100%	100%	100%	100%	100%						
		Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	% Keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup transportasi	100%	100%	100%	100%	100%						
			% Keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP lingkup transportasi	100%	100%	100%	100%	100%						
		Rencana Pembangunan Jangka Menengah	% Keselarasan muatan RPJMN dengan RPJPN lingkup transportasi	-	-	-	-	100%						
			% Keselarasan muatan Renstra K/L dengan RPJMN lingkup transportasi	-	-	-	-	100%						
		Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup transportasi	100%	100%	100%	100%	100%						
			% Rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup transportasi yang ditindaklanjuti K/L	100%	100%	100%	100%	100%						
		Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	% penyelesaian pengusutan	100%	100%	100%	100%	100%						
			% jumlah K/L/Pemda yang melaksanakan pengusutan sesuai dengan rencana	100%	100%	100%	100%	100%						
		Rancangan Perpres RKP	Rancangan Perpres RKP lingkup transportasi	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok						

Kode Program/Kegiatan	Program/Kegiatan	Sasaran/Program/Keluaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					P. Jawab
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
2947	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengairan dan Irigasi	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	Kualitas kajian penyusunan RKP lingkup pengairan dan irigasi bersifat holistik dan terintegrasi dalam prioritas pembangunan nasional	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	15,27	9,08	9,08	9,62	10,20	Direktorat Pengairan dan Irigasi
			% Keselarasan muatan RKP dengan RPJMN lingkup pengairan dan irigasi	100%	100%	100%	100%	100%						
		Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	% Keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP lingkup pengairan dan irigasi	100%	100%	100%	100%	100%						
			% Keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup pengairan dan irigasi	100%	100%	100%	100%	100%						
		Rencana Pembangunan Jangka Menengah	% Keselarasan muatan RPJMN dengan RPJPN lingkup pengairan dan irigasi	-	-	-	-	100%						
			% Keselarasan muatan Renstra K/L dengan RPJMN lingkup pengairan dan irigasi	-	-	-	-	100%						
		Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup pengairan dan irigasi	100%	100%	100%	100%	100%						
			% Rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional, lingkup pengairan dan irigasi yang ditindaklanjuti K/L	100%	100%	100%	100%	100%						
		Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	% penyelesaian pengusutan	100%	100%	100%	100%	100%						
			% jumlah K/L/Pemda yang melaksanakan pengusutan sesuai dengan rencana	100%	100%	100%	100%	100%						
2948	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengembangan Kerja Sama Pemerintah dan Swasta	Rancangan Perpres RKP	Rancangan Perpres RKP lingkup pengairan dan irigasi	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok						Direktorat Kerjasama Pemerintah-Swasta & Rancang Bangun
		Dokumen perencanaan pembangunan terkait lingkup kerjasama pemerintah dan swasta	% kesesuaian muatan RKP dengan RPJMN 2015-2019	100%	100%	-	-	-	33,19	29,18	-	-	-	
			% kesesuaian Renja K/L dengan RKP	100%	100%	-	-	-						
			% kesesuaian RKA K/L dengan RKP	100%	100%	-	-	-						
			% kesesuaian muatan RPJMN dengan RPJPN 2005-2025	100%	100%	-	-	-						
			% kesesuaian Renstra K/L dengan RPJMN 2015-2019	100%	100%	-	-	-						
			% K/L/P yang Telah Menindaklanjuti Program-Program Pengusutan Khusus Terkait Lingkup kerjasama pemerintah dan swasta	100%	100%	-	-	-						

Kode Program/ Kegiatan	Program/Kegiatan	Sasaran/Program/ Keluaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Alokasi (Rp. Miliar)				P. Jawab	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018		2019
2948	Perencanaan pembangunan Terkait Lingkup Kerjasama Pemerintah-Swasta dan Rancang Bangun	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	Kualitas kajian penyusunan RKP lingkup Kerjasama Pemerintah-Swasta & Rancang Bangun bersifat holistik dan terintegrasi dalam prioritas pembangunan nasional	-	-	Baik	Baik	Baik		-	29.18	30.93	32.79	Direktorat Kerjasama Pemerintah-Swasta & Rancang Bangun
			% Keselarasan muatan RKP dengan RPJMN lingkup Pemerintah-Swasta & Rancang Bangun	-	-	100%	100%	100%						
		Rencana Pembangunan jangka Pendek (Tahunan)	% Keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup Pemerintah-Swasta & Rancang Bangun	-	-	100%	100%	100%						
			% Keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP lingkup Pemerintah-Swasta & Rancang Bangun	-	-	100%	100%	100%						
		Rencana Pembangunan jangka Menengah	% Keselarasan muatan RPJMN dengan RPJPN lingkup Pemerintah-Swasta & Rancang Bangun	-	-	-	-	100%						
			% Keselarasan muatan Renstra K/L dengan RPJMN lingkup Pemerintah-Swasta & Rancang Bangun	-	-	-	-	100%						
		Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Pemerintah-Swasta & Rancang Bangun	-	-	100%	100%	100%						
			% Rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup Pemerintah-Swasta & Rancang Bangun yang diindikasikan K/L	-	-	100%	100%	100%						
		Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Rancangan Perpres RKP	% penyelesaian penugasan	-	-	100%	100%	100%						
			% jumlah K/L/Penda yang melaksanakan penugasan sesuai dengan rencana Rancangan Perpres RKP lingkup Pemerintah-Swasta & Rancang Bangun	-	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok						
2955	Perencanaan pembangunan Terkait Lingkup Permukiman dan Perumahan	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	Kualitas kajian penyusunan RKP lingkup permukiman dan perumahan bersifat holistik dan terintegrasi dalam prioritas pembangunan nasional	Baik	Baik	-	-	-		4.54	4.70	-	-	Direktorat Permukiman dan Perumahan
			% Keselarasan muatan RKP dengan RPJMN lingkup permukiman & perumahan	100%	100%	-	-	-						
		Rencana Pembangunan jangka Pendek (Tahunan)	% Keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup permukiman dan perumahan	100%	100%	-	-	-						
			% Keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP lingkup permukiman dan perumahan			-	-	-						
		Rencana Pembangunan jangka Menengah	% Keselarasan muatan RPJMN dengan RPJPN lingkup permukiman & perumahan	-	-	-	-	-						
			% Keselarasan muatan Renstra K/L dgn RPJMN lingkup permukiman & perumahan	-	-	-	-	-						
		Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup permukiman dan perumahan	100%	100%	-	-	-						
			% Rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup permukiman dan perumahan	100%	100%	-	-	-						
			% Rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup permukiman dan perumahan yang diindikasikan K/L	100%	100%	-	-	-						

Kode Program/ Kegiatan	Program/Kegiatan	Sasaran/Program/ Keluaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Alokasi (Rp. Miliar)				P. Jawab			
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018		2019		
		Rancangan Perpres RKP	Rancangan Perpres RKP lingkup permukiman dan perumahan	1 Dok	1 Dok	-	-	-								
5203	Pengelolaan Hibah MCC Indonesia	Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	% penyelesaian penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	223.00	375.00	535.00	567.10	601.13	Pengelola Hibah MCC		
		G. DEPUTI PENGEMBANGAN REGIONAL														
2949	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengembangan Wilayah	Dokumen perencanaan pembangunan terkait bidang pengembangan wilayah	% kesesuaian muatan RKP dengan RPJMN 2015-2019	100%	100%	-	-	-	10.55	14.52	-	-	-	Direktorat Pengembangan Wilayah & Kawasan		
			% kesesuaian Renja K/L dengan RKP	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% kesesuaian RKA K/L dengan RKP	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% Pemerintah daerah (kab/kota) yang memanfaatkan e-musrenbang	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% Program atau kegiatan dalam RKP yang dipantau dan dievaluasi lingkup bidang Pengembangan Wilayah	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2949	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	Kualitas kajian penyusunan RKP lingkup Pengembangan Wilayah & Kawasan bersifat holistik dan terintegrasi dalam prioritas pembangunan nasional	-	-	Baik	Baik	Baik	-	-	14.52	15.39	16.31	Direktorat Pengembangan Wilayah & Kawasan		
			Penyiapan regulasi sistem pembangunan sesuai rencana	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-			
		Perencanaan Pembangunan	Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	% Keselarasan muatan RKP dengan RPJMN lingkup Pengembangan Wilayah & Kawasan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	
			% Keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup Pengembangan Wilayah & Kawasan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	
		Perencanaan Pembangunan	% Keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP lingkup Pengembangan Wilayah & Kawasan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	
			% Keselarasan muatan RKP Provinsi dengan RKP lingkup Pengembangan Wilayah & Kawasan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	
		Rencana Pembangunan Jangka Menengah	% Keselarasan muatan RPJMN dengan RPJPN lingkup Pengembangan Wilayah & Kawasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Keselarasan muatan Renstra K/L dengan RPJMN lingkup Pengembangan Wilayah & Kawasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Keselarasan muatan RPJMD dengan RPJMN lingkup Pengembangan Wilayah & Kawasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Keselarasan muatan Renstra K/L dengan RPJMN lingkup Pengembangan Wilayah & Kawasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode Program/Kegiatan	Program/Kegiatan	Sasaran/Program/Keluaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					P. Jawab
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
2940	Perencanaan Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Otonomi Daerah	Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Pengembangan Wilayah & Kawasan	-	-	100%	100%	100%						
			% Rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup Pengembangan Wilayah & Kawasan yang ditindaklanjuti K/L	-	-	100%	100%	100%						
			% penyelesaian pengusutan	-	-	100%	100%	100%						
			% jumlah K/L/Penda yang melaksanakan pengusutan sesuai dengan rencana	-	-	100%	100%	100%						
			Rancangan Perpres RKP lingkup Pengembangan Wilayah & Kawasan	-	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok						
		Kebijakan Perencanaan Pembangunan	Kualitas kajian penyusunan RKP lingkup otonomi daerah bersifat holistik dan terintegrasi dalam prioritas pembangunan nasional	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	4.95	5.03	5.03	5.33	5.65	Direktorat Otonomi Daerah
			% Keselarasan muatan RKP dengan RPJMN lingkup Otonomi Daerah	100%	100%	100%	100%	100%						
			% Keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP lingkup Otonomi Daerah	100%	100%	100%	100%	100%						
			% Keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup Otonomi Daerah	100%	100%	100%	100%	100%						
			% Keselarasan muatan RPJMN dengan RPJPN lingkup Otonomi Daerah	-	-	-	-	100%						
2960	Perencanaan Pembangunan Nasional Terkait Tata Ruang dan Pertanahan	Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan	% Keselarasan muatan Renstra K/L dengan RPJMN lingkup Otonomi Daerah	-	-	-	-	100%						
			% Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Otonomi Daerah	100%	100%	100%	100%	100%						
			% Rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti K/L	100%	100%	100%	100%	100%						
			% penyelesaian pengusutan	100%	100%	100%	100%	100%						
			% jumlah K/L/Penda yang melaksanakan pengusutan sesuai dengan rencana	100%	100%	100%	100%	100%						
		Kebijakan Perencanaan Pembangunan	Rancangan Perpres RKP lingkup Otonomi Daerah	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	4.51	4.66	4.66	4.94	5.24	Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan
			Kualitas kajian penyusunan RKP lingkup Tata Ruang dan Pertanahan bersifat holistik dan terintegrasi dalam prioritas pembangunan nasional	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik						
			% Keselarasan muatan RKP dengan RPJMN lingkup Tata Ruang dan Pertanahan	100%	100%	100%	100%	100%						
			% Keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup Tata Ruang dan Pertanahan	100%	100%	100%	100%	100%						
			% Keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP lingkup Tata Ruang dan Pertanahan	100%	100%	100%	100%	100%						
		Rencana Pembangunan Jangka Menengah	% Keselarasan muatan RPJMN dengan RPJPN lingkup Tata Ruang dan Pertanahan	-	-	-	-	100%						
			% Keselarasan muatan Renstra K/L dengan RPJMN lingkup Tata Ruang dan Pertanahan	-	-	-	-	100%						
			% Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan	100%	100%	100%	100%	100%						
			nemantauan/evaluasi atas pelaksanaan	100%	100%	100%	100%	100%						

Kode Program/Kegiatan	Program/Kegiatan	Sasaran/Program/Keluaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					P. Jawab	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
2932	Perencanaan Pembangunan Terkait Bidang Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal	Dokumen perencanaan pembangunan terkait bidang kawasan khusus dan daerah tertinggal	% kesesuaian muatan RKP dengan RPJMN 2015-2019	100%	100%	-	-	-	4.23	4.16	-	-	Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan		
			% kesesuaian Renja K/L dengan RKP	100%	100%	-	-	-							
			% kesesuaian RKA K/L dengan RKP	100%	100%	-	-	-							
			% kesesuaian muatan RPJPN dengan RPJPN 2005-2025	100%	100%	-	-	-							
			% kesesuaian Renstra K/L dengan RPJMN 2015-2019	100%	100%	-	-	-							
			Rancangan Kebijakan Pembangunan Kawasan Khusus (Kawasan Bencana dan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat)	100%	100%	-	-	-							
2932	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	Kualitas kajian penyusunan RKP lingkup Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan bersifat holistik dan terintegrasi dalam prioritas pembangunan nasional	-	-	Baik	Baik	Baik	-	-	4.16	4.41	4.67	Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan	
			% Keselarasan muatan RKP dengan RPJMN lingkup Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan	-	-	100%	100%	100%							
			% Keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan	-	-	100%	100%	100%							
			% Keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP lingkup Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan	-	-	100%	100%	100%							
			% Keselarasan muatan RPJMN dengan RPJPN lingkup Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan	-	-	-	-	100%							
		Rencana Pembangunan jangka Pendek (Tahunan)	% Keselarasan muatan Renstra K/L dengan RPJMN lingkup Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan	-	-	-	-	100%							
			% Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Tata Ruang dan Pertanahan	-	-	100%	100%	100%							
			% Rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan yang ditindaklanjuti K/L	-	-	100%	100%	100%							
				-	-	100%	100%	100%							
				-	-	100%	100%	100%							

Kode Program/Kegiatan	Program/Kegiatan	SasaranProgram/Keluaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					P. Jawab
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
2953	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perkotaan dan Perdesaan	Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Rancangan Perpres RKP	% penyelesaian pengasan	-	-	100%	100%	100%						
			% jumlah K/L/Pemda yang melaksanakan penugasan sesuai dengan rencana	-	-	100%	100%	100%						
		Rancangan Perpres RKP lingkup Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Pedesaan	-	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok							
		% kesesuaian muatan RRP dengan RPJMN 2015-2019	100%	100%	-	-	-		4.35	4.50	-	-	-	Direktorat Perkotaan, Perumahan, & Permukiman
		% kesesuaian Renja K/L dengan RKP	100%	100%	-	-	-							
2953	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman	Kebijakan Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan jangka Pendek (Tahunan)	% kesesuaian RKA K/L dengan RKP	100%	100%	-	-	-						
			% kesesuaian muatan RPJPN 2005-2025	100%	100%	-	-	-						
			Kualitas kajian penyusunan RKP lingkup Perkotaan, Perumahan, & Permukiman bersifat holistik dan terintegrasi dalam prioritas pembangunan nasional	-	-	100%	100%	100%						
			% Keselarasan muatan RKP dengan RPJMN lingkup Perkotaan, Perumahan & Permukiman	-	-	100%	100%	100%						
			% Keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup Perkotaan, Perumahan, & Permukiman	-	-	100%	100%	100%						
		Rencana Pembangunan jangka Menengah	% Keselarasan muatan RPJMN dengan RPJPN lingkup Perkotaan, Perumahan & Permukiman	-	-	-	-	-						
			% Keselarasan muatan Renstra K/L dengan RPJMN lingkup Perkotaan, Perumahan & Permukiman	-	-	-	-	100%						
			% Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Perkotaan, Perumahan, & Permukiman	-	-	100%	100%	100%						
			% Rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup Perkotaan, Perumahan, & Permukiman yang ditindaklanjuti K/L	-	-	100%	100%	100%						

Kode Program/Kegiatan	Program/Kegiatan	Sasaran/Program/Keluaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					P. Jawab							
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019								
2923	Perencanaan Pembangunan Bidang Alokasi Pendanaan Pembangunan	Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	% penyelesaian pengusutan	-	-	100%	100%	100%													
			% jumlah K/L/Pemda yang melaksanakan pengusutan sesuai dengan rencana	-	-	100%	100%	100%													
			Rancangan Perpres RKP	-	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok													
		H. DEPUTI PENDANAAN PEMBANGUNAN																			
			Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kualitas kajian lingkup pendanaan untuk mendukung pembiayaan RKP	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik												
				Tersusunnya konsep perencanaan pendanaan pembangunan dalam rangka RAPBN	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok												
				Tersusunnya rancangan pagu indikatif dalam rangka RAPBN	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok												
				% beselaran alokasi pendanaan pembangunan pada RKP dengan RPJMN	100%	100%	100%	100%	100%												
				% beselaran alokasi pendanaan pembangunan pada Renja dengan RKP	100%	100%	100%	100%	100%												
% beselaran rancangan pendanaan RPJMN dengan muatan RPJPN	100%			100%	100%	100%	100%														
% penyataan regulasi sistem pendanaan pembangunan sesuai rencana	100%			100%	100%	100%	100%														
	Perencanaan Pembangunan Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	penantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup alokasi pendanaan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%														
		% rekomendasi penantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup alokasi pendanaan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%														
		Rancangan Perpres RKP	Tersusunnya rancangan Perpres RKP lingkup pendanaan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok													

Kode Program/Kegiatan	Program/Kegiatan	Sasaran/Program/Keluaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					P. Jawab
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
2944	Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Luar Negeri Bilateral	Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kualitas kajian lingkup pendanaan untuk mendukung pembiayaan RKP	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	1.82	1.87	1.87	1.98	2.10	Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral
			Tersusunnya konsep perencanaan pendanaan pembangunan dalam rangka RAPBN	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok						
			% ketersediaan informasi hasil penamtan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup pendanaan luar negeri bilateral	100%	100%	100%	100%	100%						
			% rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup pendanaan luar negeri bilateral	100%	100%	100%	100%	100%						
2945	Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Luar Negeri Multilateral	Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kualitas kajian lingkup pendanaan untuk mendukung pembiayaan RKP	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	2.69	2.65	2.65	2.81	2.98	Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral
			Tersusunnya konsep perencanaan pendanaan pembangunan dalam rangka RAPBN	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok						
			% ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup pendanaan luar negeri multilateral	100%	100%	100%	100%	100%						
			% rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup pendanaan luar negeri multilateral	100%	100%	100%	100%	100%						
2951	Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan	Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kualitas kajian lingkup pendanaan untuk mendukung pembiayaan RKP	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	2.67	2.61	2.62	2.78	2.94	Direktorat Renbang Pendanaan Pembangunan
			Tersusunnya konsep perencanaan pendanaan pembangunan dalam rangka RAPBN	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok						
			% ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup perencanaan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%						
			% rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup perencanaan dan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%						

Kode Program/ Kegiatan	Program/Kegiatan	Sasaran/Program/ Keluaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					P. Jawab	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
5233	Perencanaan Pembangunan Bidang Kerjasama Pembangunan Internasional	Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional bidang kerjasama pembangunan internasional	% kesesuaian prioritas pendanaan kerjasama pembangunan internasional dan prioritas RPJMN	100%	100%	-	-	-	4.11	4.04	-	-	-	Direktorat Sistem & Prosedur Pendanaan Pembangunan	
			% kualitas kajian yang bernilai baik	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	2.50	2.65	2.81	Direktorat Sistem & Prosedur Pendanaan Pembangunan
5216	Perencanaan Pembangunan Bidang Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan	Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional	% kesiapan rancang bangun sesuai dokumen perencanaan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	Direktorat Sistem & Prosedur Pendanaan Pembangunan	
			% penyajian regulasi sistem pendanaan pembangunan sesuai rencana	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-		
		Sistem/regulasi Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	% Keselarasan muatan RKP dengan RPJMN	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-		
			lingkup sistem dan prosedur pendanaan pembangunan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-		
		Kebijakan Percepatan Pembangunan	% Keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup sistem dan prosedur pendanaan pembangunan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-		
			% Keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP lingkup sistem dan prosedur pendanaan pembangunan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-		
			% penyelesaian pengusutan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-		
			% jumlah K/L/Penda yang melaksanakan pengusutan sesuai dengan rencana	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-		
		Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan	% Ketersediaan informasi hasil pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-		-
			% jumlah data hasil pembangunan valid (a 90%)	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-		-

Kode Program/Kegiatan	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Keluaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					P. Jawab
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	I. DEPUTI PEMANTAUAN, EVALUASI, dan Pengendalian Pembangunan Daerah	EVALUASI, PENGENDALIAN PEMBANGUNAN							14.34	14.62	14.62	15.50	16.43	
2927	Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan	% penyelesaian laporan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang dilaksanakan di K/L/Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	9.30	9.22	9.22	9.77	10.36	Direktorat Pemantauan, Evaluasi, & Pengendalian Pembangunan Daerah
			% laporan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang disampaikan kepada K/L/Daerah	100%	100%	100%	100%	100%						
			% Rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti oleh K/L/Daerah	100%	100%	100%	100%	100%						
			Laporan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang disampaikan kepada K/L/Daerah	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok						
			Rancangan Lampiran Pidato Presiden RI atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok						
2928	Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral	Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan	% penyelesaian laporan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang dilaksanakan di K/L/Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	2.67	2.40	2.40	2.54	2.70	Direktorat Pemantauan, Evaluasi, & Pengendalian Pembangunan Sektoral
			% laporan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang disampaikan kepada K/L/Daerah	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok						
			% Rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti oleh K/L	100%	100%	100%	100%	100%						
			Laporan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang disampaikan kepada K/L	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok						
			Rancangan Lampiran Pidato Presiden RI atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok						

Kode Program/ Kegiatan	Program/Kegiatan	Sasaran/Program/ Keluaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					P. Jawab
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
2958	Pengembangan Kebijakan dalam Lingkup Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan	% penyelesaian laporan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang dilaksanakan di K/L/Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	2.37	3.00	3.00	3.18	3.37	Direktorat Sistem & Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, & Pengendalian Pembangunan
			% laporan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang disampaikan kepada K/L/Daerah	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok						
			% Rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti oleh K/L	100%	100%	100%	100%	100%						
			Laporan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang disampaikan kepada K/L	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok						
			Rancangan Lampiran Pidato Presiden RI atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok						
		Sistem/regulasi Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	% Pengembangan/pemanfaatan aplikasi pelaporan e-money	100%	100%	100%	100%	100%						
			Pengembangan awal sistem dan pelaporan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan program strategis nasional/prioritas nasional/ direktif Presiden	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem						
			Pengembangan awal sistem dan pelaporan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan berdasarkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem						
J. SESMEN PPN/SESTAMA BAPPENAS				66.40	426.62	358.39	379.89	402.69						
5246	Perencanaan Pembangunan Nasional	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	Terlaksananya dekonsentrasi perencanaan pembangunan nasional	100%	100%	100%	100%	100%	66.40	75.73	74.21	78.66	83.38	Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan
5847	Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Perencana	% jumlah perencanaan yang dibina sesuai rencana	-	100%	100%	100%	100%	-	350.89	281.68	298.58	316.50	Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana
			Jumlah sumber daya manusia perencana pusat dan daerah yang berkualitas	-	1.300 org	1.300 org	1.300 org	1.300 org						
			Jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan perguruan tinggi	-	15	15	15	15						
			Tingkat-kepuasan pelayanan pendidikan dan pelatihan	-	Baik	Baik	Baik	Baik						
5217	Penyusunan Analisis Kebijakan Pembangunan	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	% Kebijakan pengkajian/koordinasi perencanaan di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas	-	-	100%	100%	100%	-	-	2.50	2.65	2.81	Kepala Pusat Analisis Kebijakan
			TOTAL						1,184.59	1,460.44	1,459.96	1,546.85	1,638.95	

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO